

SKRIPSI

**PEMIKIRAN ABU YUSUF TERHADAP MANAJEMEN
KEUANGAN PUBLIK DI INDONESIA**



OLEH

**DZIKRA BASIR
NIM: 17.2900.039**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**PEMIKIRAN ABU YUSUF TERHADAP MANAJEMEN
KEUANGAN PUBLIK DI INDONESIA**



OLEH

**DZIKRA BASIR
NIM: 17.2900.039**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi(S.E.)
Pada Program Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pemikiran Abu Yusuf terhadap Manajemen Keuangan Publik di Indonesia

Nama Mahasiswa : Dzikra Basir

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2900.039

Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No.B. 2514/In.39.8/PP.00.9/11/2020

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Hj. St Nurhayati, M.Hum

NIP : 19641231 199102 2 002

Pembimbing Pendamping : Dr. Hannani, M.Ag.

NIP : 19720518 199903 1 011

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
730129 200501 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pemikiran Abu Yusuf terhadap Manajemen Keuangan Publik di Indonesia

Nama Mahasiswa : Dzikra Basir

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2900.039

Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No.B. 2514/In.39.8/PP.00.9/11/2020

Tanggal Kelulusan : 25 Februari 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Dr. Hj. St. Nurhayati Ali, M.Hum (Ketua)

Dr. Hannani, M. Ag (Sekretaris)

Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M (Anggota)

Dr. Damirah, S.E., M.M (Anggota)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. 7
730129 200501 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibu saya yang bernama Murni Tahang dan Ayah saya yang bernama M. Basir Upa tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari ibu Dr. Hj. St Nurhayati, M.Hum. dan Bapak Dr. Hannani, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare

2. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag., sebagai “Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Dr. Damirah, S.E., M.M. Selaku Ketua Program Studi Manajemen Keuangan Syariah yang telah banyak memberikan dukungan, bantuan dan meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Bapak Dr. Fikri, S.Ag, M.HI selaku dosen Penasehat Akademik yang selama ini telah memberikan berbagai nasehat, motivasi, dukungan dan bantuannya dalam menjalani aktivitas akademik.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengajari dan membagi ilmu kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi yang masing-masing mempunyai kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.
6. Kepala perpustakaan IAIN beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penyusunan skripsi ini.
7. Jajaran staf administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu mulai proses menjadi mahasiswa sampai keberbagai pengurusan untuk berkas ujian penyelesaian studi.
8. Keluarga tercinta yang selalu mendukung dan mensupport serta mendoakan penulis terkhusus pada suami saya (Trisno) dan anak saya (Siti Hafidzah Al Humairah) yang banyak ikut andil dalam perjalanan kuliah saya.
9. Ma’had Al-Jami’ah IAIN Parepare yang telah menyediakan sarana pembelajaran diluar kelas.

10. Sahabat tercinta Dewi, Indah Fitriani, Nurul Ezati, Raoda, Dzikru dan teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang selama ini telah menemani dalam suka maupun duka, mendoakan, selalu memberikan dukungan, bantuan dan motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan di prodi Manajemen Keuangan Syariah Emi Mastura, Mustika, AsfarinaSyam, Sudarni Sultan dan teman-teman dari MKS yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
12. Belawa printing yang selalu saya repotkan saat akan konsultasi dengan dosen pembimbing.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan ini. Kritik dan saran yang sifatnya membangun sehingga penulis dapat berkarya yang lebih baik pada masa yang akan datang. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 05 Januari 2022
03 Jumadil Akhir 1443

Penulis,



Dzikra Basir
NIM. 17.2900.039

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dzikra Basir

NIM : 17.2900.039

Tempat/Tgl Lahir : Waetuo, 03 Agustus 1999

Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : Pemikiran Abu Yusuf terhadap Manajemen Keuangan Publik
di Indonesia

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 05 Januari 2022
Penulis,



Dzikra Basir
NIM. 17.2900.039

ABSTRAK

Dzikra Basir *Kontribusi Pemikiran Abu Yusuf Terhadap Manajemen Keuangan Publik di Indonesia*. (Dibimbing oleh Nurhayati dan Hannani).

Pemikiran ekonomi yang Abu Yusuf kemukakan adalah mengenai negara dan aktivitas ekonomi, kharaj (perpajakan) dan Keuangan Publik. Pajak merupakan salah satu keuangan publik yang paling berpengaruh dalam pendapatan suatu negara. Maka perlu adanya pedoman dalam menggunakan sistem administrasi pajak. Tujuan penelitian ini ialah mengetahui sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia apakah sama dengan sistem yang di terapkan oleh Abu Yusuf.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan datanya dimulai dari membaca referensi kemudian mengklasifikasikan sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan rumusan masalah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; 1) dalam pemikiran Abu Yusuf mengenai keuangan publik beliau berpendapat bahwa penerimaan negara dalam daulah Islamiyah dibagi dalam tiga kategori yaitu *ghanimah*, *shadaqah/zakat*, dan *fa'i* (*jizyah*, *ushr*, dan *kharaj*), (2) dalam penetapan tarif pajak Abu Yusuf lebih memilih menggunakan sistem *muqasamah* (Proporsional tax) karena penggunaan sistem ini lebih transparan, dan dalam hal administrasi pajak Abu Yusuf menolak menggunakan praktik *taqbil*, (3) di Indonesia pemerintah menerapkan salah satu pemikiran Abu Yusuf salah satunya adalah 'Ushr atau di Indonesia dikenal sebagai Bea Cukai dengan landasan hukum UU No. 10 tahun 1995 yang kemudian mengalami revisi menjadi UU No. 17 tahun 2006.

Kata Kunci: Kontribusi dan pemikiran Abu Yusuf, Keuangan Publik, Pajak

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
PEDOMAN LITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Definisi Istilah.....	6
F. Tinjauan Penelitian Relevan.....	10
G. Landasan Teori.....	15
H. Metode Penelitian.....	30
BAB II MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK	
A. Pengertian Manajemen Keuangan Publik.....	34

B. Prinsip Dasar Manajemen Keuangan Publik	35
C. Asas-Asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara	36
D. Fungsi Manajemen Keuangan Publik.....	39
BAB III PAJAK	
A. Pengertian Pajak	41
B. Jenis-Jenis Pajak.....	44
C. Sumber Pendapatan Negara Menurut Islam	45
D. Fungsi Pajak	51
E. Asas-Asas Pemungutan Pajak	51
F. Teori Pemungutan Pajak.....	52
BAB IV PEMIKIRAN ABU YUSUF TERHADAP MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK DI INDONESIA	
A. Pandangan Abu Yusuf tentang Keuangan Publik.....	55
B. Pandangan Abu Yusuf tentang Pajak	58
C. Kontribusi Pemikiran Abu Yusuf tentang Keuangan Publik dan Implementasinya di Indonesia.....	60
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan.....	53
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	V
BIODATA PENULIS	IX

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Lampiran	Halaman
1.	Dokumentasi	V
2.	Biodata Penulis	IX



PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)

ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagaiberikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
اُو	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / اِي	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِي	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
اُو	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- a. *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- b. *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>rauḍah al-jannah</i> atau <i>rauḍatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatul fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعْمٌ	: <i>nu‘‘ima</i>
عُدُو	: <i>‘aduwwun</i>

Jika huruf *ى* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah (i)*.

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy- syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta’murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau’</i>
شَيْءٌ	: <i>syai’un</i>
أُمِرْتُ	: <i>Umirtu</i>

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

8. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ

Dīnullah

بِ اللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

Hum fī rahmatillāh

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika

terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahū wa ta‘āla*

saw. = *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

a.s. = *‘alaihi al- sallām*

H = Hijriah

M = Masehi

l. = Lahir tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
بن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peristiwa dan kejadian merupakan sejarah yang memotret kehidupan manusia yang dapat menjadi pelajaran bagi manusia di kehidupan sekarang. Setiap generasi hidup di zamannya dan setiap zaman ada generasinya. Setiap generasi akan senantiasa mengalami pengulangan sejarah yang ada dimasa dahulu, seperti peradaban Islam yang lahir dengan cita-cita menciptakan *rahmatan lil 'alamin.i'* Maka dari itu sangat perlu bagi masyarakat dimasa kini membuka atau melihat kembali pemikiran-pemikiran para cendekiawan di bidang ekonomi yang dapat menjadi suatu kontribusi bagi kehidupan di masa mendatang, setidaknya ada dua hal yang didapatkan yaitu pertama, menolong untuk memberikan pemahaman tentang pemikiran ekonomi pada abad klasik dan pertengahan, yang kedua membantu masyarakat kini untuk lebih memperjelas pemahaman tentang jalur pemikiran ekonomi masa kini.

Abu Yusuf merupakan salah satu pemikir ekonomi Islam yang pertama kali memperkenalkan konsep pajak pada karyanya yaitu dalam suatu kitab yang memiliki judul *al-Kharaj*, kitab tersebut menjadi pedoman dalam mengatur sistem baitul mal serta pemasukan dan pengeluaran negara.² Didalam kitab *al-Kharaj* karya Abu Yusuf terdapat pembahasan ekonomi publik yang mengkhususkan kepada teori pajak dan fungsi negara dalam membangun sebuah negara. Buku *al-Kharaj* ini ditulis oleh Abu

¹Hardianto Nurhayati, Siti, Mahsyar, *Muhammadiyah : Konsep Wajah Islam Indonesia*, 2019 <[http://repository.stainparepare.ac.id/916/1/Muhammadiyah Konsep Wajah Islam Indonesia 95.pdf](http://repository.stainparepare.ac.id/916/1/Muhammadiyah%20Konsep%20Wajah%20Islam%20Indonesia%2095.pdf)>., h.2.

²Syamsuri Syamsuri and Ika Prastyaningsih, 'Upaya Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pengelolaan Pajak: Relevansi Konsep Al Kharaj Abu Yusuf Di Indonesia', *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5.1 (2018), 236–56 <<https://doi.org/10.21274/an.2018.5.1.236-256>>.

Yusuf karena Khalifah Harun ar-Rasyid akan menjadikan kitab tersebut sebagai pedoman untuk menghitung pemasukan suatu negara yang diperoleh dari hasil pemungutan pajak.³ Kitab *al-kharaj* ini merupakan sebuah solusi dari semua masalah khalifah Harun Ar-Rasyid mengenai pengelolaan keuangan negara yang berhubungan dengan perpajakan, pendapatan dan pengeluaran negara sesuai dengan syariat Islam yang mengedepankan rasa keadilan mencegah kezaliman dan menciptakan kesejahteraan.⁴

Melihat teori dari Abu Yusuf maka perlu penerapan rasa keadilan tersebut dalam masyarakat. Seperti halnya dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor yang mana wajib pajak membayar PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) melebihi dari pajak yang seharusnya dibayarkan sehingga menimbulkan banyak masyarakat yang malas atau bahkan tidak mau membayar PKB. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya penurunan pada tingkat pendapatan negara.

Manajemen yang berarti mengatur sangat diperlukan dalam mengelola keuangan agar mampu memberikan kesejahteraan hidup bagi masyarakat. Manajemen yang baik akan memberikan pengaruh yang baik. Pada buku George R. Terry yang berjudul *Principle of Management* membagi empat fungsi dasar manajemen yaitu *Planing* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pengendalian), dan *Controlling* (Pengawasan) keempat fungsi ini disingkat dengan POAC.⁵ Dengan menggunakan keempat fungsi dasar tersebut pengelolaan keuangan dapat dijalankan dengan baik. Orientasi manajemen sangat dibutuhkan untuk

³Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam : Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Ekonisia, 2007)., h. 150.

⁴Nurul dan Ahmad Muti Huda, *Keuangan Publik Islam Pendekata Al-Kharaj (Imam Abu Yusuf)* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)., h. 25.

⁵Sukarna, *Dasar-Dasar Manajemen* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011)., h. 10.

memenuhi sumber daya manusia, pengetahuan dan keterampilan agar aktifitas menjadi lebih efisien untuk mampu mendapatkan tindakan dalam rangkan untuk mencapai keberhasilan. Karena hari ini suatu organisasi tidak akan menjadi sukses apabila manajemen tidak digunakan dengan benar.⁶

Manajemen Keuangan merupakan manajemen yang terbilang sulit untuk dikelola terlebih dalam pendapatan negara seperti pajak. Karena melalui pemungutan pajak akan dijadikan sebagai kas negara yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur masyarakat. Manajemen Keuangan adalah integrasi dari *science* dan *art* yang mencermati, dan menganalisis tentang upaya seorang manajer *financial* dengan menggunakan seluruh SDM perusahaan untuk mencari pendanaan, mengelola pendanaan, dan membagi pendanaan dengan tujuan mampu memberikan laba atau kesejahteraan bagi pemilik saham dan *suistainability* (Keberlanjutan) bisnis bagi entitas ekonomi.⁷ Melihat pengertian manajemen keuangan sangat mengutamakan keuntungan dan kesejahteraan bagi pemilik saham, agar bisa menghidupkan kembali perekonomian. Manajemen keuangan secara konvensional akan lebih berfikir tentang bagaimana cara dalam mendapatkan keuntungan yang lebih dengan modal yang minim. Berbeda halnya dengan manajemen keuangan syariah yang lebih mengutamakan pada kerja sama atau bagi hasil yang keuntungannya akan dibagi jika telah menuai.

Manajemen keuangan syariah merupakan pengelolaan keuangan dengan tujuan tertentu dengan memperhatikan mulai dari sisi cara memperolehnya, proses atau pengelolaan dananya, hingga ke pengalokasian dananya harus sesuai dengan

⁶Aras Solong, *Manajemen Perkembangan Sumber Daya Manusia Menunjang Kinerja Aparatur Berkualitas* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020)., h. 3.

⁷Manahan P. Tampubolon, *Manajemen Keuangan : Konseptual, Problem, Dan Studi Kasus* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005)., h. 1.

prinsip syariah agama islam. Melihat pengertian ini sebenarnya memiliki makna yang sama dengan pengertian manajemen secara konvensional yang membedakan terletak pada manajemen keuangan syariah yang harus berpatokan dengan prinsip syariah dalam islam.

Mengenai tentang prinsip syariah dalam Islam, sesuai dengan topik pertama tentang pemikir ekonomi Islam yang membicarakan tentang pengelolaan keuangan publik yang mengkhususkan pada perpajakan dan peran negara dalam pembangunan ekonomi yaitu Abu Yusuf. Dalam teorinya, Abu Yusuf sangat menekankan bahwa prinsip keadilan dan kewajaran sangat perlu diterapkan begitupun dengan menyesuaikan kemampuan wajib pajak untuk membayar kewajibannya serta memperhatikan akuntabilitas dalam mengelola keuangan publik/negara. Begitu pula dengan salah satu sistem keuangan syariah yang disebutkan oleh M.Umer Chapra yaitu keadilan sosio-ekonomi dan distribusi kekayaan dan pendapatan yang merata. Kebijakan moneter menurut ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan keadilan sosio-ekonomi dan pemerataan pendapatan/kesejahteraan bagi seluruh rakyat dengan dasar persaudaraan universal.⁸ Abu Yusuf dalam teorinya sangat menekankan adanya prinsip keadilan dalam pengelolaan keuangan karena prinsip atau sistem keadilan sangat diperlukan dalam melakukan pengelolaan keuangan publik agar masyarakat dapat hidup dengan aman, tentram dan sejahtera.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pemikiran Keuangan Publik Abu Yusuf?
2. Bagaimana Kontribusi Pemikiran Abu Yusuf tentang Perpajakan dalam Keuangan Publik?

⁸Andi Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h. 21.

3. Bagaimana implementasi keuangan publik dan perpajakan di Indonesia menurut Abu Yusuf?

C. Tujuan Penelitian

Melihat rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemikiran Abu Yusuf mengenai keuangan publik.
2. Untuk mengetahui Kontribusi Pemikiran Abu Yusuf tentang Perpajakan dalam Keuangan Publik.
3. Untuk mengetahui pengimplementasian keuangan publik dan perpajakan di Indonesia menurut Abu Yusuf.

D. Kegunaan Penelitian

Setelah penelitian ini diselesaikan maka penulis berharap akan memberikan manfaat kepada para pihak yang terkait diantaranya adalah:

1. Kegunaan Teoritis,

Penulis berharap dapat memberikan perluasan wawasan dalam mengembangkan Ilmu pengetahuan terkhusus pada bidang pengelolaan keuangan sekaligus sebagai bahan pengetahuan dan informasi tentang bagaimana pengelolaan keuangan yang baik bagi pihak yang terlibat.

2. Kegunaan Praktis

Penulis berharap melalui penelitian ini pemikiran pembaca dapat lebih berkembang lagi dan juga mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak. Khususnya para pihak yang mengelola keuangan negara.

E. Definisi Istilah

1. Manajemen

Manajemen adalah suatu hal yang sangat dibutuhkan baik secara individu maupun secara kelompok atau dalam sebuah organisasi dan perusahaan.⁹ Manajemen atau dengan kata lain mengatur sangat dibutuhkan baik dikalangan masyarakat, sekolah ataupun lainnya. seseorang harus memiliki perencanaan sebelum meninggalkan tempatnya agar apa yang diinginkan bisa terwujudkan tidak hanya berdiam atau berjalan ditempat.

Manajemen yang berarti segala sesuatu yang diatur untuk melakukan suatu hal agar lebih baik, efektif, dan tuntas merupakan salah satu yang disinggung dalam Islam. Sesuai dengan Firman Allah dalam QS Al-Bayyinah ayat 7.

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۗ

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan pekerjaan yang baik, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk.¹⁰

Proses-proses manajemen pada dasarnya merupakan suatu perencanaan untuk melaksanakan segala sesuatu secara tepat untuk memberikan keyakinan bahwa apa yang dilakukan ini merupakan hal yang bermanfaat.¹¹

{ مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ } رواه التِّرْمِذِيُّ

Artinya:

Diantara baiknya indahnya keislaman seseorang adalah yang selalu meninggalkan perbuatan yang tidak ada manfaatnya. (HR Tirmidzi)¹²

⁹Didin dan Hendri Tanjung Hafihuddin, *Manajemen Syariah Dalam Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. V.

¹⁰Departemen Agama RI, “*Al-Qur’an dan Terjemahan*”, (Bandung, 2010), h. 1075.

¹¹Didin Hafihuddin. Dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, h. 3.

¹²Muhammad bin Isa Abu Isa At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, (Beirut: Dar Ihya at Turats al-‘arabi)

Perbuatan yang tidak memiliki manfaat sama halnya dengan perbuatan yang tidak terencana. Jika suatu perbuatan tidak dmiliki perencanaan diawal maka itu termasuk pada kategori manajemen yang baik.

Manajemen sebaiknya dilakukan dalam suatu lembaga atau organisasi karena dengan organisasi yang menerapkan manajemen akan menjadikan oragnisasi itu menjadi rapi dan mencapai hasil yang lebih baik daripada melakukan secara individual. Lembaga yang baik ditentukan oleh pengelolaannya, jika dikelola dengan baik lembaga tersebut akan berjalan dengan baik pula. Organisasi apapun senantiasa membutuhkan manajmen yang baik.¹³

2. Keuangan Publik

Kasmir mendefinisikan uang secara luas sebagai suatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa.¹⁴ Sesuai dengan yang dikatakan oleh kasmir diatas jadi uang merupakan suatu benda yang diterima dalam suatu wilayah untuk ditukarkan atau memberikan nilai pada suatu barang yang akan berpindah kepemilikan

Fikih Islam menyebutkan bahwa istilah uang sama dikenal juga dengan sebutan nuqud atau tsaman. Uang dalam Islam secara umum merupakan pengukur nilai suatu barang maupun jasa yang menjadi alat tukar atas transaksi yang dilakukan.¹⁵

¹³Didin Hafihuddin. Dan Henri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, h. 4.

¹⁴WJS. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, ke-3 (Jakarta: Balai pustaka, 2006)., h.133

¹⁵Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)., h. 13

Melihat beberapa pengertian uang diatas maka secara umum dapat didefinisikan bahwa uang merupakan alat tukar barang atau jasa yang dapat menilai seberapa berharganya barang tersebut jika ingin ditukar dengan uang. Uang dapat diartikan sebagai kebutuhan primer bagi suatu negara.

Sistem keuangan adalah pengelolaan keuangan yang diselenggarakan oleh pihak dari lembaga keuangan untuk memperbaiki tatanan perekonomian pada negara yang memiliki peran penting dalam melakukan berbagai aktivitas jasa keuangan. Adapun yang dimaksud dengan keuangan publik atau yang sering disebut dengan keuangan negara merupakan penekanan untuk mengupayakan peran negara pada kehidupan ekonomi atas dasar kegagalan pasar dan kebutuhan untuk merubah penyaluran pendapatan yang diperoleh dari proses mekanisme pasar yang sesuai dengan norma hukum yang berlaku serta distributif keadilan.

3. Manajemen Keuangan Publik

Manajemen keuangan publik merupakan seluruh aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengelola semua urusan pemerintahan, khususnya pada aktivitas yang berkaitan dengan financial mulai dari pengelolaan pemasukan, pengeluaran, dan kebijakan mengadakan pembiayaan.¹⁶

Penulis menyimpulkan bahwa manajemen keuangan publik merupakan seperangkat tugas pemerintah dalam mengelola keuangan baik itu dari sisi penerimaan dan pengeluaran negara, maupun dalam mengambil keputusan dalam mengadakan suatu pembiayaan.

4. Kontribusi

¹⁶Institut Pertanian, 'Kerangka Teori Keuangan Publik', <https://Docplayer.Info/31887465-3>.

Kontribusi berasal dari bahasa Inggris *contribute*, *contribution*, yang memiliki arti keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Melihat dari pengertiannya kontribusi dapat berupa suatu materi maupun tindakan.

Bentuk tindakan Kontribusi yaitu berupa perbuatan seseorang yang telah menjadi contoh bagi individu lain karena perbuatan yang diperlihatkan memberikan banyak manfaat kepada pihak yang terlibat.

Kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan lainnya.¹⁷

5. Abu Yusuf

Abu Yusuf memiliki nama lengkap yaitu Ya'qub ibn Ibrahim Sa'ad ibn Husein al-Anshori, beliau telah lahir di kota Kufah pada tahun 113H dan meninggal ditahun 182H. Abu Yusuf berasal dari suku Bujailah, yang merupakan salah satu kota paling terkenal di Arab, Abu Yusuf meninggal pada usia 67 tahun. Ibu beliau bernama Ummu Sa'ad bin 'Auf Khabtan binti Malik dari bani Amru bin 'Auf al Ausyi. Abu Yusuf tidak berasal dari keluarga berada namun Abu Yusuf memiliki kemampuan dalam bidang ilmu pengetahuan dari kecil. Kemauan dan minat serta kemampuannya sangat didukung oleh keadaan kota kuffah yang saat itu merupakan salah satu kota pusat peradaban Islam.

Pendidikan Abu Yusuf dimulai dari belajar hadist melalui para tabi'in yang memiliki kemampuan hadist pada saat itu, beliau adalah Muhammad bin Abdu Al-Rahman bin Abi Laila, dan seberapa orang yang mempengaruhi intelektualnya yaitu: Jalil 'Atho' bin Al Sya'ba. Al-A'masy. Kemudian Abu Yusuf melanjutkan pengkajian bersama Abu Hanifah selama 17 tahun hingga beliau dijuluki sebagai

¹⁷Anne Ahira, 'Pengertian Kontribusi', [Http://Eprints.Uny.Ac.Id/8957/3/BAB%202-08502241019](http://Eprints.Uny.Ac.Id/8957/3/BAB%202-08502241019).

tangan kanan Abu Hanifah dalam menyebarkan mazahab hanafi. Setelah itu Abu Yusuf menjadi seorang yang agamanya kuat dan sangat dihormati diberbagai kalangan baik itu ulama, pengusaha, maupun masyarakat disekitarnya.

Abu Yusuf menulis kitab *al-Kharaj* karena adanya perintah dari khalifah Harun ar-Rasyid untuk menjawab berbagai persoalan pajak yang menjadi permasalahannya dimasa itu. Selain membahas tentang pajak kitab tersebut juga membahas tentang sumber pendapatan negara seperti *ghanimah, fa'i, kharaj, 'usyu, jizyah, dan shadaqah*, yang dilengkapi dengan tata cara pengumpulan dan penyaluran dari harta negara yang sesuai dengan syariat Islam dan berpedoman pada dalil naqli dalam Al-Qur'an dan Hadist dengan dalil aqli. Hal inilah yang membedakan penulisan kitab-kitab al-kharaj yang ditulis oleh ulama dahulu dengan yang ditulis oleh Abu Yusuf.¹⁸

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian relevan ini merupakan salah satu pedoman bagi penulis yang dapat membantu penulis untuk melakukan penelitian ini dengan memperkaya teori yang akan digunakan untuk mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Dari tinjauan penelitian relevan ada beberapa karya tulis terkait dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Leyyo Hunter, (2019) "*Zakat Sebagai Instrumen Keuangan Publik dalam Kitab Al-Kharaj Karya Abu Yusuf*". Penelitian ini mengkaji tentang pemikiran Abu Yusuf mengenai zakat sebagai instrumen keuangan publik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa zakat tidak terlalu banyak dan tidak dibahas secara sistematis di dalam kitab al kharaj namun hal ini mengindikasikan betapa seorang

¹⁸Syamsuri and Prastyaningsih., h.241.

Abu Yusuf memandang zakat adalah salah satu instrumen keuangan publik yang tidak bisa dilepaskan, baik zakat sebagai instrumen penerimaan maupun pengeluaran dalam keuangan publik.¹⁹

Kesamaan penelitian relevan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan pemikiran Abu Yusuf dan menggunakan pendekatan studi kepustakaan (library research). Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian relevan membahas tentang zakat yang menjadi bagian dari Instrumen Keuangan Publik sedangkan pada penelitian ini adalah tentang pengelolaan keuangan islam berdasarkan pada teori Abu Yusuf dan penerapannya di Indonesia.

2. Agus Abdulla (2020) “*Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf (Ya’qub Bin Ibrahim Bin Sa’ad Bin Husein Al-Anshory) dan relevansinya terhadap kebijakan keuangan publik di Indonesia*”. Penelitian ini mengkaji tentang pemikiran ekonomi Abu Yusuf dan relevansinya terhadap kebijakan keuangan publik di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Abu Yusuf memiliki kontribusi yang sangat besar dalam pemikiran ekonomi diantaranya adalah konsep keuangan publik yang terkait masalah pengelolaan pemasukan dan penyaluran negara serta mekanisme pasar yang terkait pada permintaan dan penawaran. Dalam pandangan Abu Yusuf penguasa dalam suatu negara wajib memberikan kesejahteraan kepada seluruh rakyatnya. Maka dari hal itu Abu Yusuf merekomendasikan kebijakan seperti perbaikan sistem pajak yang lebih adil dan transparan, menganalisa sumber-sumber yang kemungkinan dapat dijadikan sumber penerimaan negara dan juga penyerahan bentuk dari harag suatu barang

¹⁹Leyyo Hunter, ‘Zakat Sebagai Instrumen Keuangan Publik Dalam Kitab Al Kharaj Karya Abu Yusuf’, 2019.

dipasar melalui mekanisme yang utuh tentang supply (Penawaran) dan *demand* (Permintaan).²⁰

Kesamaan penelitian relevan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pemikiran Abu Yusuf tentang keuangan publik dan menggunakan metode penelitian yang sama yaitu studi kepustakaan (*library research*). Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian relevan berfokus pada kebijakan keuangan publik di Indonesia sedangkan fokus penelitian ini terletak pada penerapan atau pengimplementasian pengelolaan keuangan publik di Indonesia.

3. Isti Julianti, (2021) “*Analisis Perbandingan Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf dan Al-Mawardi Tentang Konsep Kharaj*” penelitian ini mengkaji tentang pemikiran ekonomi Abu Yusuf dan Al-Mawardi mengenai konsep kharaj serta persamaan dan perbedaan pemikiran ekonomi Abu Yusuf dan Al-Mawardi mengenai konsep Al-Kharaj. Hasil penelitian ini adalah dalam pemikiran Abu Yusuf menerapkan sistem perpajakan yang jelas, *canons of taxation* yaitu melihat kesanggupan membayar wajib pajak dan memberikan waktu yang longgar kepada wajib pajak sedangkan Al-Mawardi berpemikiran bahwa penilaian atas kharaj harus sesuai dengan nilai dari tanah dalam membayar pajak seperti tingkat kesuburan tanah, jenis tanaman, sistem irigasi dan jarak tanah yang dijadikan objek kharaj.²¹

Kesamaan penelitian relevan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang konsep pajak dalam pandangan Abu Yusuf sedangkan perbedaan penelitian relevan dengan penelitian ini adalah pada penelitian relevan berfokus pada

²⁰Agus Abdullah and Muna Yastuti Madrah, ‘Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf (Ya’qub Bin Ibrahim Bin Sa’ad Bin Husein Al-Anshory) Dan Relevansinya Terhadap Kebijakan Keuangan Publik Di Indonesia’, *Konferensi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA (KIMU)* 3, 17, 2020, 225–37 <<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuhum/article/view/10328>>.

²¹Isti Julianti, ‘Analisis Perbandingan Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dan Al-Mawardi Tentang Konsep Kharaj’, 2021.

perbandingan pemikiran Abu Yusuf dan Al-Mawardi tentang konsep kharaj sedangkan pada penelitian ini berfokus pada pengelolaan keuangan dalam pandangan Abu Yusuf dan pengimplementasiannya di Indonesia.

4. Junita Kurnia Rahman, (2018) *“Pajak Sebagai Solusi Pendukung Pembangunan (Studi Terhadap Pemikiran Abu Yusuf dalam Kitab Al-Kharaj dan Relevansinya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia)* penelitian ini mengkaji tentang pentingnya pajak dalam mendukung pembangunan sesuai dengan rencana pemerintah. Hasil penelitian ini adalah Abu Yusuf lebih setuju apabila pengambilan pajak tanah diambil dari hasil pertanian dibandingkan memberikan sewa pada lahan pertanian. Abu Yusuf memandang bahwa cara tersebut lebih adil dan memiliki dampak positif seperti hasil produksi yang akan semakin meningkat dan tanah garapan yang akan menjadi lebih luas.²²

Persamaan dari penelitian relevan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pemikiran Abu Yusuf mengenai Konsep Pajak sedangkan yang membedakan antara penelitian relevan dengan penelitian ini adalah pada penelitian relevan berfokus pada pajak yang menjadi sumber pendapatan negara sebagai solusi pendukung pembangunan dalam pemikiran Abu Yusuf dan Relevansinya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia sedangkan penelitian ini berfokus pada pandangan Abu Yusuf tentang pajak dan Pengelolaan Keuangan Publik serta pengimplementasiannya di Indonesia.

5. Munawir Sazali (2020) *“Implementasi Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi APBN 2009-2017)”* dalam penelitian ini

²²Junita Kurnia Rahmah, ‘Pajak Sebagai Solusi Pendukung Pembangunan (Studi Terhadap Pemikiran Abu Yusuf Dalam Kitab Al-Kharaj Dan Relevansinya Dengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Indonesia’, *Skripsi UIN Sumatera Utara*, 2018.

berfokus pada bagaimana bentuk pengelolaan keuangan negara setelah Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 diberlakukan yaitu pengelolaan keuangan negara di Indonesia (APBN) selama 9 tahun yang dikelola oleh pemerintah pada tahun 2009-2017 dapat dilihat dari tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan dan utang luar negeri yang dikaji melalui persepektif ekonomi Islam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pasca berlakunya Undang-Undang No.17 tahun 2003 terdapat pengelolaan keuangan negara di Indonesia memiliki dampak negatif karena meingkatnya kemiskinan dan pengangguran serta utang luar negeri yang tinggi begitupula dengan peranan ekonomi Islam yang belum masih perlu dioptimalkan agar dapat membantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui Badan Amil Zakat Nasional dan Lemabag Amil Zakat.²³

Kesamaan penelitian terdahulu atau penelitian yang telah dilakukan oleh Munawir Sazali dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti tentang pengelolaan keuangan yang ditinjau dari segi syariah. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus dan jenis pendekatan yang digunakan yaitu pada penelitian relevan berfokus pada penerapan pengelolaan keuangan pasca berlakunya undang-undang nomor 17 tahun 2003 yang dikaji melalui perspektif ekonomi Islam sedangkan fokus penelitian ini yaitu bagaimana pengelolaan keuangan atau manajemen keuangan syariah menurut Abu Yusuf. Dan jenis pendekatang yang digunakan oleh penelitia relevan ini adalah kualitatif sedangkan peneliti menggunakan pendekatan studi kepustakaan (Library research).

²³Munawir Sazali, 'Implementasi Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi APBN 2009-2017)', *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6.2 (2020), 88–107.

G. Landasan Teori

1. Manajemen Keuangan Publik

a. Pengertian Manajemen Keuangan Publik

Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien.²⁴ Efektif dapat diartikan bahwa tujuan yang dicapai harus sesuai dengan apa yang diencanakan dan sesuai dengan target yang telah dibuat pada saat proses perencanaan sedangkan efisien diartikan sebagai tugas yang dilakukan dengan benar secara terurut terorganisir dan tepat pada waktunya. Terry 1975 mengemukakan “*management provides effectiveness to human efforts. It helps achieve better equipment, plants, offices, products, services and human relation*”. Pendapat di atas menjelaskan tentang pentingnya manajemen dalam mencapai efektifitas dan efisiensi dalam membantu mencapai target dengan lebih baik serta mendayagunakan sarana yang ada dan memperbaiki hubungan dalam organisasi.²⁵

Secara umum manajemen merupakan pengelolaan suatu pekerjaan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam rangka mencapai tujuan yang sesuai dengan target dengan cara menggerakkan SDM yang lain untuk bekerjasama. Maka dari itu manajemen ada dalam setiap aspek kehidupan manusia dimana terbentuk suatu kerja sama (organisasi).²⁶ Dengan adanya manajemen maka pengerjaan suatu hal dapat mencapai target atau sasaran karena keberhasilan sesuatu tergantung dari pengelolaannya sehingga dengan menggunakan manajemen yang didalamnya

²⁴J. Salusi, *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik Dan Organisasi Non Profit* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1996)., h. 105

²⁵Dkk Nurmadhani Fitri Dayuti, *Dasar-Dasar Manajemen: Teori Tujuan Dan Fungsi* (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020)., h. 4.

²⁶Yayat M.Herujito, *Dasar-DasarManajemen* (Grasindo)., h. 2.

terdapat suatu perencanaan akan lebih mempermudah suatu pekerjaan untuk mencapai target dengan efisien dan efektif. George R. Terry menyatakan “manajemen adalah suatu proses yang berbeda terdiri dari *planing, oraganizing, actuating, dan controlling* yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditentukan dengan menggunakan manusia dengan sumber daya lainnya. Dengan kata lain berbagai jenis kegiatan yang berbeda itulah yang membentuk manajemen sebagai suatu proses yang tidak dapat dipisah-pisahkan dan sangat erat hubungannya.²⁷ Sehingga manajamen dapat dikatakan bahwa perbedaan-perbedaan pekerjaan dapat menjadi suatu proses yang berkelanjutan dan harus diurutkan.

Banyak pengertian Manajemen keuangan yang diutarakan oleh para ahli: Menurut James C, Van Horner, manajemen keuangan merupakan aktivitas-aktivitas yang memiliki hubungan dengan cara memperoleh, menggunakan dan mengelola dana yang memiliki tujuan tersendiri.²⁸ Huward dan Upton mengemukakan bahawa manajemen keuangan adalah seperangkat prinsip yang menuju kearah pengambilan keputusan. Menurut Howard dan Upton, manajemen keuangan merupakan aplikasi prinsip umum manajerial pada area pengambilan keputusan keuangan.²⁹ Manajemen keuangan merupakan aktivitas yang memiliki hubungan dengan cara memperoleh, menggunakan, serta mendistribusikan dana untuk pengambilan keputusan atas suatu tujuan tertentu.

Manajemen Keuangan Publik yang lebih dikenal dengan manajemen keuangan sektor publik adalah suatu Ilmu dan seni dalam mengelola sumber daya keuangan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk mendapatkan dana yang

²⁷George R. Terry dan Leslie W. Rue, *Dasar-Dasar Manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 67.

²⁸Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), h. 2

²⁹Dian Wijayanto, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2012), h.235.

dibutuhkan serta menggunakannya secara ekonomis efisien dan efektif oleh pihak-pihak yang mulai berkompeten melalui serangkaian kegiatan mulai dari proses perencanaan, pengarahan, pelaksanaan, pengawasan, pertanggung jawaban dan pengevaluasian dalam mewujudkan pemerataan dan keadilan dengan tujuan utamanya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, bukan untuk mencari keuntungan/profit.³⁰

Manajemen keuangan publik merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dipelajari oleh pihak yang berwenang dalam hal ini adalah pihak pemerintah yang memiliki tanggung jawab atas pengelolaan keuangan negara demi memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat umum seperti halnya dalam memberikan dana pada pihak pemerintah desa untuk melakukan perbaikan jalan yang mana menjadi akses lalu lintas masyarakat desa.

b. Peran Manajemen Keuangan Publik

Peran manajemen keuangan publik di Indonesia adalah sebagai berikut:³¹

1) Melakukan perencanaan dan penganggaran keuangan

Ruang lingkup manajemen keuangan publik sangat luas sehingga memaksakan staf manajemen keuangan publik untuk mempertimbangkan kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah yang bersifat umum dan khusus.

Perencanaan yang akan dilakukan oleh staf pemerintah sebaiknya disesuaikan dengan kebijakan fiskal pemerintah dengan sumber daya jangka panjang akan menjadi salah satu pertimbangan didalamnya.

³⁰Abdul Halim, 'Memahami Utang Pemerintah Indonesia Sebagai Bagian Dari Manajemen Keuangan Publik', *Feb.Ugm.Ac.Id*, 2017.

³¹Indra Bastian, *Manajemen Keuangan Publik* (Yogyakarta: ANDI, 2020). h. 75.

2) Melakukan persiapan anggaran keuangan

Setelah membuat suatu perencanaan maka selanjutnya adalah penyerahan rencana anggaran tersebut kepada pihak yang lebih berwenang yang pihak menteri lalu kemudian akan disahkan oleh pihak legislatif. Kemudian usulan rencana strategis tersebut akan diubah menjadi UU anggaran terlebih dahulu.

3) Melakukan pelaksanaan anggaran keuangan

Setelah rencana anggaran tersebut disahkan oleh pihak legislatif dan telah diubah pada UU anggaran maka selanjutnya tugas keuangan publik yaitu melaksanakan penganggaran sesuai dengan yang telah direncanakan. Pada proses kali ini akan dilakukan beberapa rencana pembiayaan baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek sesuai dengan rencana anggaran yang telah disahkan.

4) Melakukan pencatatan keuangan

Pengelolaan keuangan publik juga memiliki fungsi untuk mencatat transaksi yang sudah dilakukan agar supaya pejabat pemerintah tetap mematuhi aturan saat akan melaksanakan suatu pembiayaan. Catatan keuangan tersebut nantinya akan diperiksa lebih lanjut oleh pihak auditor.

5) Melakukan pertanggungjawaban

Setelah diperiksa lebih lanjut oleh pihak auditor maka dana yang telah dihabiskan dalam periode tersebut harus dipertanggung jawabkan oleh pihak pengelola keuangan publik. Dengan demikian dana yang telah dikeluarkan dapat diketahui apakah dana tersebut dimanfaatkan dengan efektif dan efisien atau tidak.

Manajemen keuangan publik merupakan bagian terpenting dan sangat diperlukan pada saat melaksanakan pengelolaan pembiayaan jangka panjang,

sehingga dana yang diperoleh dari masyarakat dapat dipertanggung jawabkan secara sistematis.

c. Mekanisme Pengelolaan Keuangan Publik

Sumber-sumber keuangan yang meningkat menjadikan sistem pengelolaan keuangan publik lebih penting agar dapat menjamin mutu pengeluaran anggaran dan tindakan korupsi akan berkurang. Sumber daya keuangan publik yang semakin membesar pada pembelanjaan yang akan dilakukan oleh pemerintah maka akan semakin besar pula tuntutan perencanaan, penganggaran, dan tata cara pelaksanaannya. Pada peningkatan pengeluaran untuk mencapai target dari program pemerintah maka diperlukan adanya modernisasi sistem, proses, dan institusi dalam siklus anggaran, misalnya dilakukan pengentasan kemiskinan agar pertumbuhan ekonomi semakin meningkat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan jauh dari pembahasan keuangan publik. Sangat penting bagi pihak pemerintah untuk membuat anggaran negara karena rencana penganggaran juga termasuk dalam keputusan politik yang diambil langsung oleh pemerintah dan badan legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sehingga anggaran belanja dan anggaran pembiayaan yang tercantum dalam anggaran pendapatan merupakan hasil dari perhitungan yang kemudian menjadi kebijakan politik terkait keuangan negara.

Berdasarkan UU Nomor 17 tahun 2003 menyebutkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang prosesnya dimulai dari perencanaan APBN, pelaksanaan APBN, pelaporan dan pencatatan APBN, dan pemeriksaan pertanggungjawaban APBN, dari beberapa

proses tersebut kemudian nantinya diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendapatkan persetujuan.³²

d. Fungsi Manajemen Keuangan Publik

Menurut Musgrave terdapat tiga fungsi dalam keuangan publik yaitu:³³

1) Fungsi Alokasi

Fungsi Alokasi dalam APBN adalah mengarahkan anggaran negara untuk mampu mengurangi pemborosan sumber daya yang ada dan dapat mengurangi pengangguran serta meningkatkan perekonomian Indonesia menjadi lebih efisien dan efektif.

2) Fungsi Distribusi

Fungsi Distribusi dalam APBN adalah kebijakan dalam penganggaran negara harus lebih diperhatikan agar prinsip keadilan dan kepatutan tetap ada.

3) Fungsi Stabilisasi

Fungsi Stabilisasi dalam APBN adalah untuk memelihara dan mengupayakan agar anggaran pemerintah dapat memberikan kesimbangan fundamental terhadap perekonomian.

2. Keuangan Publik Menurut Abu Yusuf

a. Pengertian Keuangan publik dalam Islam

Pada kehidupan manusia perangkat aturan telah disiapkan oleh Islam terkhususnya pada perekonomian. Pada aturan yang telah dibuat dalam Islam ada yang bersifat kekal dan adajuga yang bergantung pada kondisi dan situasi masyarakat. Agama digunakan untuk menjadi dasar atas pondasi ilmu pengetahuan yang mejadikan para ilmuwan memiliki diskusi yang panjang, walaupun telah

³²UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

³³Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal, 'Kajian Menjaga APBN Agar Tetap Sustain', 2013.

dibuktikan oleh sejarah bahwa semua hal ini hanyalah sebuah keniscayaan.³⁴ Pada pengertian diatas Islam memiliki peran yang sangat banyak dimuka bumi ini karenanyalah yang memberikan aturan-aturan yang tidak memberatkan manusia untuk mengerjakannya seperti halnya dalam bidang ekonomi. Aturan yang telah dibuat ada yang permanen dan ada yang dapat berubah sesuai dengan kondisi yang terjadi pada masa itu. seperti halnya dalam bidang pengelolaan keuangan.

Berikut merupakan beberapa pengertian keuangan publik Islam:

- 1) Abu Ubaid dalam kitab al-amwal mengungkapkan mengenai keuangan publik adalah *sunuful amwal allati yaliihaa al-a'immah lirro'iyah*, yang memiliki arti beberapa macam bentuk kekayaan yang dikelola oleh pemerintah untuk rakyat.³⁵
- 2) Definisi keuangan publik menurut ulama kontemporer diantaranya oleh As-Syayji yaitu kumpulan prinsip dan kaidah kekayaan publik yang diambil dari sumber syariat Islam; Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' yang menjelaskan dan mengatur aktivitas ekonomi publik dinegara Islam serta temuan para pakar yang berupa aturan dan solusi yang diterjemahkan dari sumber dasar tersebut sesuai waktu dan tempat.³⁶

Melihat kedua definisi diatas penulis menyimpulkan bahwa keuangan publik Islam merupakan suatu kekayaan yang diatur oleh pemerintah yang sesuai dengan kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'.

³⁴Munrokhim Misanam, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)., h. 13.

³⁵Ugi Suhartono, *Keuangan Publik Islam Reinterpretasi Zakat Dan Pajak* (Yogyakarta: Pusat Studi Zakat Islamic Business Schhool STIS, 2004)., h. 83.

³⁶Walid Khalid, *Al-Madkhol Ilal Maaliyatul Aamah Fii Islam* (Oman: Yordania Daar An-Nafs, 2005)., h. 253.

b. Perkembangan Keuangan Publik Islam

Pada suatu negara pasti memberikan perhatian khusus terhadap kebijakan ekonomi dan keuangan, karenanya topik tentang program-program ekonomi dan proyek-proyek investasi dan neraca keuangan banyak diperbincangkan. Sehingga pemerintah yang bekerja keras mencapai kebijakan ekonomi dan keuangan akan memperoleh kepercayaan dari rakyat, yang pada akhirnya kehilangan kepercayaan mereka.³⁷

Islam sebagai agama rahmat bagi semesta alam tidak menganggap remeh masalah ekonomi dan keuangan, namun sebaliknya justru memberikan perhatian khusus dan memiliki sistem tersendiri yang tidak mengandung kezaliman dan ketidakadilan. Kebijakan-kebijakan tersebut dihasilkan melalui musyawarah yang dilakukan oleh *ahlul halli wal-aqdi* (majlis musyawarah rakyat).³⁸

1) Perkembangan Keuangan publik pada masa rasulullah

Pada masa Rasulullah wilayah kekuasaan islam masih kecil sehingga sistem keuangan tidak mengalami perkembangan yang signifikan, pada masa itu peraturan keuangan masih sangat sederhana. Walaupun seperti itu pondasi utama dalam pengambilan kebijakan atas keuangan publik yaitu pada masa Rasulullah kemudian masa setelah Rasulullah adalah perkembangan dari ijtihad para ulama yang telah disampaikan oleh Rasulullah saw.

Pada masa pemerintahan Rasulullah SAW belum ada tentara dalam bentuk yang formal dan tetap. Setiap muslim yang memiliki fisik yang kuat dan mampu berperang bisa menjadi tentara. Mereka tidak memperoleh gaji tetap, tetapi

³⁷Hamid Oubakrim, 'Tadbirul Maalil "Am Firru" Yatil Islamiyyah Wa 'Alaqotuhu Bisyyar'iyyah', [Http://Nscoyemen.Com/Index3.Php?Id2=195&id+6](http://Nscoyemen.Com/Index3.Php?Id2=195&id+6), 2010.

³⁸Nurul Huda. Dan Ahmad Muti, *Keuangan Publik Islami Pendekatan Al-Kharaj (Imam Abu Yusuf)*, h. 21

diperbolehkan mendapatkan bagian dari harta rampasan perang, seperti senjata, kuda, unta, dan barang-barang bergerak lainnya. pada saat ini belum ada ketentuan yang mengatur tata cara pembagian harta rampasan perang (ghanimah).³⁹ Sehingga para kaum muslimin pada saat itu banyak yang berselisih paham atas pembagian dari harta tersebut, maka dari itu dipertanyakanlah hal tersebut kepada Rasulullah saw, setelah itu Allah menurunkan wahyu yang memberikan penjelasan mengenai distribusi *ghanimah*. Dalam Q.S Al-Anfal ayat 1:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ
وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang, katakanlah (hai Muhammad): harta rampasan perang itu kepunyaan Allah Rasul, sebab itu bertaqwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan diantara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu adalah orang-orang yang beriman.

Dengan demikian ayat tersebut menjadi ayat pertama mengenai distribusi kekayaan publik. Berdasarkan ayat ini Rasulullah SAW membagikan harta rampasan kepada kaum muslimin tanpa menggunakan pembagian *khumus* (1/5). Setelah itu turunlah ayat yang mengatur pembagian harta rampasan secara sistematis yaitu dalam Q.S Al-Anfal ayat 41:

﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّنَجَّىٰ الْجَمْعِ وَاللَّهُ
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

Terjemahnya:

³⁹S Suharyono, 'Kebijakan Keuangan Publik Masa Rasulullah', *Jurnal Aghniya*, 2 (2019), 120–33 <<https://ejournal.stiesnu-bengkulu.ac.id/index.php/aghniya/article/view/27>>.

Dan ketauhilah sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang maka seperlima untuk Allah, Rasul, Kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil, (dimikian) jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami (muhammad) di hari furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah maha kuasa atas segala sesuatunya.

Pada saat setelah Rasulullah hijrah ke Madinah dalam waktu singkat mengalami kemajuan begitu pesat. Rasulullah menjadi pemimpin pusat pemerintahan Madinah, menerapkan prinsip-prinsip sebuah negara membangun institusi dan lembaga pemerintahan, menjalin urusan luar negeri, membina para sahabatnya dalam keislaman dan kepemimpinan serta mengkader mereka agar menjadi pemimpin dimasa depan, khususnya setelah beliau wafat.⁴⁰

Sesuatu yang sangat hebat dilakukan oleh Rasulullah saw yaitu adanya baitul mal yang merupakan lembaga penyimpanan harta. Pembentukan baitul mal ini merupakan salah satu proses dari Rasulullah dalam menjalankan penerimaan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan secara transparan. Sebelum adanya baitul mal ini sumber pendapatan hanya terbatas pada zakat saja akan tetapi setelah adanya baitul mal ini maka sumber pendapatan atau penerimaannya semakin luas seperti *kharaj* (pajak atas tanah), zakat, khums, jizyah, dan lain-lain seperti kaffarah, sehingga dapat menjalankan kebijakan fiskal dengan baik.⁴¹ Pembentukan baitu mal ini terus berlanjut hingga masa kini. Namun proses dalam pengelolaan keuangannya berbeda dengan pengelolaan keuangan pada masa Rasulullah saw.

2) Peraturan Keuangan Publik Pada Masa Sahabat

a) Masa Khalifah Abu Bakar As-Shiddiq

⁴⁰Munrokhim Misanam., *Ekonomi Islam*, h. 486.

⁴¹Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh & Keuangan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2018)., h. 23.

Abu Bakar sangat mendukung kebijakan ekonomi yang telah dibuat oleh Rasulullah saw. perhitungan dan pengumpulan zakat yang dikumpulkan di baitul mal sangatlah akurat, setelah melakukan perhitungan maka harta tersebut akan didistribusikan dalam jangka waktu yang singkat, dari waktu yang singkat itu harta yang didistribusikan sudah habis tanpa sisa.⁴² Pada masa Abu Bakar uang yang terkumpul di baitul mal terus didistribusikan bahkan tidak meninggalkan sepeserpun didalamnya.

Zakat selalu didistribusikan setiap periode dengan tanpa sisa. Sistem pendistribusian ini tetap dilanjutkan, bahkan hingga beliau wafat hanya satu dirham yang tersisa diperbendaharaan keuangan. Sumber pendanaan negara yang semakin menipis, menjelang mendekati wafatnya menyebabkan kekayaan pribadinya dipergunakan untuk pembiayaan negara.⁴³ Pengelolaan keuangan publik pada masa Abu Bakar ini tidak efektif dikarenakan tidak memikirkan tentang bagaimana kedepannya jika keuangan terus didistribusikan setiap periodenya bahkan dihabiskan setiap periodenya sedangkan ada ajal yang tidak bisa dihindari oleh semua orang.

b) Masa Khalifah Umar bin Khattab

Periode Umar bin Khattab memerintah selama 10 tahun berbeda dengan periode Abu Bakar Ash-Shiddiq dalam hal distribusi harta kekayaan negara. Dalam pengelolaannya menggunakan model *at-tafadhul* yang berarti mendistribusikan kekayaan kepada yang lebih utama daripada yang tidak utama. Prinsip yang digunakan oleh beliau adalah prinsip keadilan, selama beliau memerintah di berbagai provinsi yang menerapkan Islam dengan baik itu menikmati kemakmuran dan

⁴²M. Abdul Karim, *Sejarah Pemikiran Dan Peradaban Islam* (Yogyakarta: Bagaskara, 2012), h. 79.

⁴³P3EI, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), h. 491

kesejahteraan yang merata sehingga Muadz bin Jabal r.a tidak menemukan walau hanya 1 orang miskin di wilayah Yaman.⁴⁴

Pengelolaan keuangan pada masa Umar sangat berbeda dengan masa Abu Bakar dimana pada masa Umar bin Khattab ini menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat lebih utama dibandingkan segalanya, Umar bin Khattab mensejahterakan rakyatnya dengan cara mendistribusikan keuangan publik kepada yang lebih membutuhkan sehingga salah seorang yang bernama Muadz bin Jabal r.a pada saat itu tidak menemukan satupun orang miskin dipemerintahan Umar bin Khattab.

Pada masa Khalifah Umar bin Khattab Ada beberapa hal penting berkaitan dengan masalah kebijakan keuangan negara⁴⁵ seperti Baitul Maal pada saat itu tersusun baik dan rapi lengkap dengan sistem administrasinya karena pendapatan negara meningkat drastis. Kemudian tanah yang dimiliki oleh seseorang, Umar bin Khattab memutuskan memperlakukan tanah-tanah sebagai fay. Kemudian Zakat dan Ushr, Umar bin Khattab membuatkan dua perbedaan yaitu zakat madu yang diperoleh dari pegunungan dengan yang diperoleh dari ladang yang mana 1/20 untuk madu pertama dan 1/10 untuk madu jenis kedua. Kemudian Pembayaran sedekah oleh non muslim, tidak ada ahli kitab yang membayar sedekah atas ternaknya kecuali orang kristen banu taghlib yang seluruh kekayaannya terdiri dari ternak. Baitul mal dipemerintahan Umar bin Khattab dikelola sangat baik dengan sistem administrasi yang efektif dan tidak membebankan masyarakat baik itu muslim maupun non muslim.

⁴⁴Yuana Tri Utomo, 'Kisah Sukses Pengelolaan Keuangan Publik Islam: Perspektif Historis', *At-Tauzi: Islamic Economic Journal*, 17.2 (2017), 156–71.

⁴⁵P3EI. *Ekonomi Islam*, h. 491.

c) Masa Khalifah Utsman bin Affan

Pada masa kepemimpinan Utsman, pejabat perbendaharaan yang ditempatkan di wilayah kekuasaan Islam bersifat independen sehingga pejabat baitul maal memiliki kekuasaan untuk mengontrol pengeluaran dana para pejabat dan gubernur di wilayah.⁴⁶ Pada masa Utsman bin Affan ini pejabat baitul mal diberikan wewenang untuk mengontrol uang yang dikeluarkan oleh para pejabat dan gubernur untuk kepentingan wilayah maupun masyarakat.

Pada masa khalifah Utsman bin Affan beliau membuat organisasi semacam kepolisian secara permanen dibawah komando muawiyah serta membentuk armada laut sehingga berhasil membangun supremasi kelautan di wilayah Mediterania. Khalifah Utsman tidak mengambil tunjangan dari baitul maal, sebaliknya beliau r.a meringankan beban pemerintah bahkan beliau juga menyimpan uangnya di bendahara negara. Beliau memiliki model pengelolaan keuangan yang sama dengan khalifah sebelumnya yaitu *tafadhul*.⁴⁷ Pada pemerintahan Utsman bin Affan pertama kali dibentuknya organisasi yang permanen sampai sekarang yaitu kepolisian pada saat itu dibawah komando mu'awiyah, pada masa pemerintahan ini pengelolaan keuangan publiknya juga menggunakan prinsip *tafadhul* atau prinsip keadilan, perbedaannya hanya terletak dimana pada masa ini organisasi yang dibentuk tidak mengambil tunjangan dari baitul mal melainkan dari dana pribadinya.

d) Masa Khalifah Ali bin Abi Thalib

Pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib pun menggunakan dana yang dihimpun Baitul Maal untuk kepentingan rakyat dan pembangunan. Ketika

⁴⁶Ririn Noviyanti, 'Pengelolaan Keuangan Publik Islam Perspektif Historis', *IQTISHODIA Jurnal Ekonomi Syariah*, 1.1 (2016), 95–109.

⁴⁷Utomo. 'Kisah Sukses Pengelolaan Keuangan Publik Islam' (Perspektif Historis)

pemerintahannya bersiteru dengan muawiyah beberapa orang yang dekat dengan Ali membisiki untuk menggunakan dana Baitul Maal namun Ali dengan tegas menolak untuk menggunakan dana Baitul Maal.⁴⁸

Karena telah tercermin dalam pidato politik pasca dibaiatnya beliau r.a sebagai berikut: “Dengarkanlah! Siapa saja dari kalangan Anshar dan Muhajirin yang masih berpegang pedapat bahwa oleh karena persahabatannya dengan Rasulullah SAW merasa mempunyai keutamaan dari pada orang lain ia patut mengetahui bahwa keutamaannya itu hanya akan bermanfaat di akherat kelak dimana Allah SWT akan membalasnya. Oleh karena itu, pahamiilah dan berpegang teguhlah pada agama Allah SWT dan sunnah Rasul SAW pastikan millah kita masuki dini Islam dengan sepenuhnya dan menghadapla kekiblat kita yang berarti kia mengakui hak-hak dan tanggung jawab Islam. Sesungguhnya kamu semua adalah hamba Allah dan harta kekayaan mu juga milik Allah maka harta itu akan dibagikan sama rata diantara kalian. Dalam hal ini tidak ada seorang pun lebih utama dari orang lain bagaimanapun juga Allah akan memberikan balasan yang terbaik kepada mereka yang takut kepada-Nya”.⁴⁹

c. Kebijakan Strategis Abu Yusuf

Pada pemerintahan Harun Al-Rasyid para intelektual bagdad pada masa itu banyak membicarakan tentang topik al-Kharaj. Kecemerlangan berfikirnya beliau mampu menyikapi suatu permasalahan yang terjadi baik dalam agama, tradisi, maupun budaya sehingga menjadikan beliau sebagai lambang hari nurani bangsa dan para pengikutnya. Pada sistem perekonomian Abu Yusuf yang pertama beliau lakukan adalah memberikan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin dalam

⁴⁸Ririn Noviyanti. ‘Pengelolaan Keuangan Publik Islam Perspektif Historis’

⁴⁹Utomo. ‘Kisah Sukses Pengelolaan Keuangan Publik Islam (Perspektif Historis)

memperharui mekanisme ekonomi. Pandangan Abu Yusuf tentang keuangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk ikut campur tangan dalam perekonomian karena masyarakat juga memiliki kontribusi yang besar dalam keuangan publik, begitupula sebaliknya pemerintah tidak memiliki hak jika menurut masyarakat perekonomian tidak adil karena adanya prinsip keadilan dan ketidakadilan masyarakatlah yang merasakan. Maka dari itu Abu Yusuf memerlukan untuk melakukan 2 hal yang sangat penting terlebih dahulu yaitu *pertama* memberikan keseimbangan dan kesesuaian terhadap penentuan tingkat penetapan pajak, hal ini dilakukan agar hasil dari ketetapan pajak negara terhindar dari resesi ekonomi. *Kedua*, peraturan atas pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah harus sesuai dengan kebijakan umum.

Abu Yusuf berpendapat bahwa ada beberapa yang perlu dibenahi dalam pengelolaan keuangan yang berlaku pada masa itu seperti pendapatan dan pengeluaran Negara.⁵⁰ Langkah yang perlu diambil untuk pembenahan tersebut adalah:

- 1) Sistem Wazifah diganti dengan sistem Muqasamah. Sistem wazifah merupakan pajak yang dipungut dengan ketentuan besaran pajak yang akan dibayar memiliki nilai tetap, nominal pajak dalam sistem ini disamaratakan atau tidak menyesuaikan pada tingkat kemampuan wajib pajak. Sistem Muqasamah merupakan pajak yang dipungut berdasarkan dari kemampuan wajib pajak, artinya pembayaran pajak pada sistem ini berubah-ubah.

Abu Yusuf mengganti sistem wazifah dengan sistem muqasamah karena dilihat dari pengertian keduanya menurut penulis sistem muqasamah lebih adil dalam

⁵⁰Nurul Huda. Dan Ahmad Muti, *Keuangan Publik Islam Pendekatan Al-Kharak (Imama Abu Yusuf)*, h. 66.

penetapan pajaknya karena disesuaikan dengan kemampuan atau penghasilan dari wajib pajak.

- 2) Membangun feleksibilitas sosial. Abu Yusuf berpendapat bahwa dalam hukum negara tidak membedakan anantara masyarakat muslim dan masyarakat non-muslim. Sehingga Abu Yusuf tetap melimpahkan pembayaran pajak kepada masyarakat yang non-muslim sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Masyarakat non-muslim yang dikenakan pajak adalah masyarakat yang memerlukan adanya perlindungan atas diri mereka kepada pemerintahan karena berada dalam wilayah kekuasaan Islam, maka harus tunduk dengan peraturan yang ada dalam negara tersebut.
- 3) Membangun sistem politik dan ekonomi yang transparan. Menurut Abu Yusuf pembangunan sistem ekonomi dan politik, mutlak dilaksanakan secara transparan, karena asas transparan dalam ekonomi merupakan bagian yang paling penting guna mencapai perwujudan ekonomi yang adil dan manusiawi.

H. Metode Penelitian

Metode penulisan yang digunakan oleh peneliti kali ini berdasarkan pada pedoman penulisan karya Ilmiah yang telah diterbitkan oleh IAIN Parepare. Pada buku tersebut metode penelitiannya dibagi atas jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, focus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.⁵¹ Semua bagian diatas belum tentu ada pada semua penelitian semuanya tergantung dari jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

⁵¹Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah Dan Skripsi)*, Revisi (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Pres, 2020)., h. 30

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah studi kepustakaan atau *library research* karena teknik yang digunakan dalam penelitian ini barang bakunya bersumber dari perpustakaan.⁵² Penelitian kali ini bersifat deskriptif karena membutuhkan karya-karya ilmiah dari penulis buku, skripsi, thesis, maupun disertasi terdahulu sebagai referensi utama yang berkaitan dengan judul dan rumusan masalah dari peneliti.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologi karena penulis mengambil judul dari penelitian ini dari pengamatan keadaan sekitar.

3. Jenis Data

Ada beberapa jenis data yang akan menjadi sumber data dari penelitian ini. Sumber data tersebut akan membuktikan apakah penelitian tersebut riil atau tidak. Skripsi dari peneliti kali ini terdapat dari 2 sumber data yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data utama dari objek penelitian.⁵³ Data primer atau data utama pada penelitian ini bersumber dari buku-buku yang memiliki kaitan dengan judul penelitian salah satu buku utama yang digunakan adalah buku dengan judul keuangan publik Islam pendekatan al-Kharaj (Imam Abu Yusuf).

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diambil untuk lebih memperluas materi pada penelitian ini. Data sekunder ini bersumber dari jurnal, skripsi, thesis, dan

⁵²Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007)., h. 145.

⁵³Bagong Suyatno dan Sutiana, *Metode Penelitian Sosial*, 1st edn (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2007)., h. 55.

disertasi yang telah diselesaikan oleh penulisnya dan berkaitan dengan objek penelitian.⁵⁴

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pustaka. Teknik ini biasanya hanya mengkaji tentang dokumen dan arsip tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Menurut Nazir, pengertian studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai buku, literature, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.

Studi kepustakaan dilakukan untuk menemukan teori, perspektif serta interpretasi, tentang masalah yang akan dikaji.⁵⁵

5. Metode Pengolahan Data

Data yang telah berhasil dikumpulkan dari berbagai sumber akan diolah kembali menggunakan teknik berikut:

a. Editing

Pada teknik ini data yang telah diperoleh akan diperiksa kembali baik dari segi kelengkapan data maupun benang merah yang akan ditarik antara data yang ada dengan relevansinya pada penelitian.

b. Coding dan Kategorisasi

Setelah melakukan teknik editing maka selanjutnya adalah penyusunan data yang berdasarkan pada kategori kategori yang telah disusun oleh peneliti dengan cara memberikan kode disetiap datanya.

⁵⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)., h. 106.

⁵⁵ Anton Bakker dan Achmad Charris Zubaie, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1989)., h. 85.

c. Penafsiran Data

Setelah melakukan teknik kategorisasi maka selanjutnya atau tahap terakhir yaitu menarik kesimpulan yang disesuaikan antara teori dan kenyataan yang ada, setelah menarik kesimpulan maka ditemukanlah jawaban dari rumusan masalah yang dirancang oleh peneliti berdasarkan pada fenomena yang terjadi.



BAB II

MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK DI INDONESIA

A. Pengertian Manajemen Keuangan Publik

Definisi keuangan negara menurut Undang-Undang Keuangan Negara No.17 tahun 2003 adalah: “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”⁵⁶

Berdasarkan pengertian keuangan negara diatas yang mengemukakan “hak dan kewajiban” dapat dilihat bahwa didalamnya terdapat pendekatan atas ilmu hukum karena hanya subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. BUMN/BUMD merupakan badan hukum negara dan badan hukum daerah yang menjadi subjek hukum yang memiliki inti perbedaan pada “hak dan kewajiban” serta pengelolaan dan pertanggung jawaban.

Manajemen keuangan publik dapat diartikan sebagai sistem dalam menghasilkan dan mengendalikan sumber daya keuangan publik untuk memberikan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Isi dalam manajemen keuangan publik yaitu perencanaan dan penganggaran, akuntansi dan pelaporan, pengendalian internal, audit dan pengawasan eksternal yang dimaksudkan untuk memberikan peningkatan pada persediaan manfaat (*benefit*) pada warga dengan jumlah yang besar, memberikan dukungan yang baik pada pemerintahan (*good governance*) dan memberikan fasilitas terhadap pencapaian beberapa tujuan anggaran disiplin agregat fiskal alokasi sumber daya secara efektif untuk prioritas dan pelayanan yang efisien.

⁵⁶Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Manajemen keuangan publik juga dapat diartikan sebagai administrasi dana yang digunakan untuk memberikan layanan publik. Pada pasal 23 ayat 4 undang-undang dasar 1945 dinyatakan: “hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang.”

B. Prinsip Dasar Manajemen Keuangan Publik

Terdapat empat prinsip dasar manajemen keuangan publik yaitu:⁵⁷

1. Akuntabilitas berdasarkan hasil atau kinerja

Akuntabilitas kinerja organisasi publik adalah perwujudan kewajiban bagi suatu organisasi publik dalam mempertanggung jawabkan pelaksanaan misi suatu organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah menjadi target dan ditetapkan menggunakan alat pertanggung jawaban secara periodeik.

2. Keterbukaan dalam setiap transaksi

Akuntabilitas publik dan keterbukaan merupakan dua sisi koin yang tidak terpisahkan sebagai bagian dari prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Implikasinya kini menjadi bahasan yang luar biasa dan terkombinasi. Penerapannya pada pola perencanaan pelaksanaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah yang participative sebagai suatu konsekuensi logis.

3. Pemberdayaan manajer profesional

Manajer profesional merupakan sesuatu yang diharapkan pada seluruh organisasi bisnis. Karena Seorang manajer yang profesional dapat memberikan kemajuan bagi organisasi bisnis.

⁵⁷Bastian., h. 7.

4. Adanya lembaga pemeriksa eksternal yang kuat, profesional, dan mandiri

Supreme Audit Institutions atau biasa disingkat dengan kata (SAI) merupakan lembaga pemeriksa tertinggi yang sedang tren di masa kini, Saat ini hampir seluruh belahan dunia menggunakannya secara perlahan tetapi tetap akan bergerak diluar peran tradisional mereka dengan mengawasi penggunaan rekening publik. Warga mulai melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan publik dan hal ini telah disadari oleh lembaga pemeriksa eksternal negara di berbagai dunia. Dengan misi bersama untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas tata kelola organisasi publik.

C. Asas-Asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara

Aturan pokok keuangan negara telah dijabarkan dalam asas-asas umum yang akan dijabarkan dibawah ini:⁵⁸

1. Asas tahunan

Memberikan persyaratan bahwa anggaran negara dibuat secara tahunan yang harus mendapat persetujuan dari badan legislatif (DPR). Pada aturan kali ini bahwa setiap tahunnya negara akan membuat rencana anggaran negara dan harus disetujui oleh DPR.

2. Asas universalitas

Memberikan batasan bahwa tidak diperkenankan terjadinya percampuran antara penerimaan negara dengan pengeluaran negara. Artinya bahwa penerimaan dan pengeluaran Negara harus dipisah.

3. Asas kesatuan

Mempertahankan hak budget dari dewan secara lengkap berarti semua pengeluaran harus tercantum dalam anggaran. Oleh karena itu, anggaran merupakan

⁵⁸UU No.17 tahun 2003 tentang keuangan negara

anggaran bruto, yang dibukukan dalam anggaran adalah jumlah brutonya. Artinya hak penganggaran harus dipertahankan dan dalam anggaran harus terus dicantumkan pengeluaran karena yang dibukukan adalah jumlah brutonya.

4. Asas spesialisitas

Mensyaratkan bahwa jenis pengeluaran dimuat dalam mata anggaran tertentu/tersendiri dan diselenggarakan secara konsisten baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Secara kuantitatif artinya jumlah yang telah ditetapkan dalam mata anggaran tertentu merupakan batas tertinggi dan tidak boleh dilampaui. Secara kualitatif berarti penggunaan anggaran hanya dibenarkan untuk mata anggaran yang telah ditentukan.

Artinya setiap pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah harus dibagi ada yang kualitatif dan ada yang kuantitatif, dalam kuantitatif terdapat batasan yang tidak boleh dilewatkan sedangkan dalam kualitatif anggaran yang telah digunakan dibenarkan oleh mata anggaran yang telah ditentukan.

5. Asas akuntabilitas

Berorientasi pada hasil mengandung makna bahwa setiap pengguna anggaran wajib menjawab dan menerangkan kinerja organisasi atas keberhasilan atau kegagalan suatu program yang menjadi tanggung jawabnya. Artinya setiap anggaran yang digunakan harus dipertanggung jawabkan untuk menilai hasil dari kinerja suatu organisasi.

6. Asas profesionalitas

Mengharuskan pengelolaan keuangan negara ditangani oleh tenaga profesional. Artinya uang yang dikelola oleh negara betul-betul harus ditangani oleh pihak yang profesional.

7. Asas proporsionalitas

Pengalokasian anggaran dilaksanakan secara proporsional pada fungsi-fungsi kementerian/lembaga sesuai dengan tingkat prioritas dan tujuan yang ingin dicapai. Artinya anggaran yang akan dialokasikan harus diseimbangkan dengan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan.

8. Asas keterbukaan

Dalam pengelolaan keuangan negara, mewajibkan adanya keterbukaan dalam pembahasan, penetapan, dan perhitungan anggaran serta atas hasil pengawasan oleh lembaga audit yang independen. Artinya pengelolaan keuangan negara harus terbuka seperti anggaran yang akan dihitung dan hasil yang didapatkan dari pengawas yang bertugas pada lembaga audit yang independen.

9. Asas pemeriksaan keuangan

Oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri, memberi kewenangan lebih besar pada badan pemeriksa keuangan untuk melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara secara objektif dan independen. Artinya, pemeriksaan keuangan harus dilaksanakan secara obyektif dan independen.

Asas-asas tersebut akan membantu menjamin apabila diselenggarakannya prinsip-prinsip pemerintah daerah. Asas-asas tersebut dianut dalam undang-undang tentang keuangan negara, undang-undang ini dilaksanakan selain untuk menjadi pedoman dalam perubahan manajemen keuangan negara sekaligus juga untuk memperkuat landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

D. Fungsi Manajemen Keuangan Publik

Manajemen keuangan publik dituangkan dalam bentuk anggaran keuangan publik. Menurut Mardiasmo, anggaran keuangan publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan dana publik. Anggaran keuangan publik berfungsi sebagai:⁵⁹

1. Alat Perencana (*planning tool*)

Tujuan dari alat perencana untuk memberikan perencanaan tentang tindakan seperti apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa banyak biaya yang akan dibutuhkan, dan seberapa besar hasil yang akan diperoleh dari belanja pemerintah tersebut.

2. Alat Pengendali (*control tool*)

Tujuan dari alat pengendali adalah untuk memberikan perencanaan yang sedetail mungkin atas pemasukan dan pengeluaran pemerintah agar supaya pemerintah dapat mempertanggungjawabkan kepada publik tentang pembelanjaan tersebut.

3. Alat Kebijakan Fiskal (*fiscal tool*)

Tujuan dari alat kebijakan fiskal adalah untuk menstabilkan perekonomian dan mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan melalui anggaran publik kebijakan fiskal pemerintah dapat diketahui. Perekonomian dapat diperkirakan dan dibantu untuk mendorong, memfasilitasi, dan mengkoordinasi kegiatan perekonomian masyarakat agar pertumbuhan ekonomi lebih cepat.

4. Alat Politik (*political tool*)

Tujuan dari alat politik untuk menentukan prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas. Pada sektor publik, anggaran keuangan publik dikatakan sebagai

⁵⁹Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Samarinda: ANDI, 2002)., h. 83.

dokumen politik karena adanya komitmen yang eksekutif serta kesepakatan legislatif berdasarkan dana publik yang telah digunakan pada kepentingan tertentu.

5. Alat Koordinasi dan Komunikasi (*coordination and communication tool*)

Dikatakan alat koordinasi dan komunikasi antar bagaian dalam pemerintahan karena pada proses penyusunan anggaran akan terlibat dalam tiap-tiap unit kerja yang ada di pemerintahan.

6. Alat Penilaian Kinerja (*performance measurement tool*)

Penilaian kerja sangat diperlukan untuk memperlihatkan wujud komitmen dari badan eksekutif kepada yang diberikan wewenang yaitu badan legislatif.

7. Alat Motivasi (*motivation tool*)

Motivasi akan terus diberikan kepada pihak manajer dan staff yang bersangkutan agar dapat mencapai target dan tujuan dari suatu organisasi yang telah ditetapkan dengan cara bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien.

8. Alat Menciptakan Ruang Publik (*public sphere*)

Pada proses penganggaran publik akan terdapat elemen-elemen yang ikut terlibat didalamnya yaitu masyarakat, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), perguruan tinggi, dan organisasi.

BAB III

PAJAK

A. Pengertian Pajak

1. Pengertian Pajak dalam Konvensional

Berikut beberapa pendapat tentang pengertian pajak:⁶⁰

- a. Prof. Dr. P.J.A Adriani “pajak ialah iuran kepada negara yang terutang oleh wajib pajak menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, gunanya untuk membiayai pengeluaran umum berkaitan dengan tugas negara untuk menjalankan pemerintahan. Prestasi kembali yang dimaksud adalah prestasi dari pemerintah berkaitan dengan pungutan pajak tersebut yaitu prestasi yang secara individual langsung dinikmati oleh wajib pajak.”
- b. Prof. Dr. M.J.H. smeets “pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum yang dapat dipaksakan tanpa ada kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.”
- c. Prof. Dr. Rachmat Soemitro, S.H. “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Setelah melihat beberapa pengertian pajak diatas maka diantara ciri-ciri pajak adalah; penghimpunan pajak berdasarkan undang-undang, kontraprestasi individu oleh pemerintah tidak ditunjukkan pada pembayaran pajak, pajak dihimpun

⁶⁰Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)., h. 125.

oleh pemerintah pusat atau daerah, pajak dapat digunakan oleh pemerintah membiayai pengeluaran apabila pemasukannya kelebihan maka dapat digunakan untuk membiayai public investment, pajak juga memiliki tujuan yang tidak budgeter namun memiliki tujuan mengatur.

Hukum pajak merupakan seluruh aturan yang memberikan wewenang kepada pemerintah dalam mengambil beberapa kekayaan atau harta masyarakat lalu menyerahkannya kembali melalui kas negara yang mana masyarakat tidak akan merasakannya secara individual.

2. Pengertian Pajak Menurut Syariah

Ada 3 tokoh agama yang memberikan pengertian tentang pajak, yaitu Yusuf Qardhawi pada kitab *Fiqh Az-Zakah*, Gazy Inayah pada kitab *Al-Iqtishad al-Islami wa ad-Dharibah*, dan Abdul Qadim Zallum pada kitab *Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah* sebagai berikut:⁶¹

- a. Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa “pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara. Menurut Yusuf Qardhawi pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat tanpa mendapatkan imbalannya karena hasil dari pembayaran pajak tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh suatu negara.

⁶¹Gus Fahmi, *Pajak Menurut Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)., h. 31.

- b. Gazy Inayah berpendapat bahwa “pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum untuk dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah. Menurut Gazy Inayah pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar tunai dimana besaran pembayarannya ditentukan oleh pihak pemerintah yang sesuai dengan kemampuan pemilik harta untuk memenuhi tuntutan politik keuangan.
- c. Abdul Qadim Zallum bahwa “pajak adalah harta yang diwajibkan oleh Allah swt kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang/harta. Menurut Abdul Qadim Zallum pajak merupakan kewajiban bagi seluruh umat muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan disaat tidak ada uang yang terdapat pada baitul mal.

Melihat beberapa pendapat para ulama diatas mengenai definisi pajak dalam syariat penulis lebih tertarik pada pendapat Abdul Qadim Zallum karena dalam pendapatnya tersebut telah terkait lima hal yang harus ada dalam pajak secara syariat yaitu diwajibkan oleh Allah swt, objek dari pajak adalah harta/mal, yang termasuk wajib pajak adalah seorang muslim yang mampu, membiayai kebutuhan orang muslim, dan berlaku untuk kondisi darurat yang harus segera diatasi.

B. Jenis-Jenis Pajak

Jenis-jenis pajak dibagi berdasarkan:⁶²

1. Berdasarkan tingkat pemerintah pembagian pemungutan pajak dibagi atas:
 - a. Pajak pusat merupakan pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah pusat sebagai berikut; pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai (BM), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Perolehan Hak Atas Tanah atau Bangunan (BPHTB), Bea Cukai.
 - b. Pajak Daerah/Retribusi Daerah merupakan pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
2. Pajak yang dibagi berdasarkan sifatnya ada dua yaitu:
 - a. Pajak Subjektif

Pajak Subjektif merupakan penentuan pajak yang berdasarkan pada keadaan pribadi wajib pajak yang dikaitkan dengan keadaan materilnya atau kesanggupan membayanya (pajak pendapatan).⁶³
 - b. Pajak objektif

Pajak objektif adalah pajak yang ditentukan berdasarkan objeknya (benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa tertentu) yang bisa menimbulkan keajiban untuk membayar paak oleh wajib pajak adalah orang atau badan hukum yang memiliki hubungan dengan objek pajak sehingga dapat menimbulkan kewajiban membayar pajak tersebut. (pajak kekayaan, pendapatan, barang impor, bumi dan bangunan, senjata api).

⁶²Irwansyah Lubis, *Menggali Potensi Pajak Perusahaan Dan Bisnis Dengan Pelaksanaan Hukum* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2010)., h. 34.

⁶³Masriani., *Pengantar Hukum indonesia*, h. 128.

3. Berdasarkan golongan pajak maka pemungutan pajak dibagi menjadi dua yaitu;

a. Pajak Langsung

Pajak langsung merupakan pembayaran pajak yang dipungut secara berkala berdasarkan daftar piutang pajak yang sesuai dengan ketentuan pajak (pajak pendapatan, kekayaan, bumi dan bangunan, perseroan)

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang dipungut karena terjadinya suatu peristiwa atau perbuatan tertentu. Pajak ini hanya akan dipungut pada waktu terjadinya suatu peristiwa atau perbuatan tertentu saja. (bea balik nama, bea materai, bea masuk barang)

C. Sumber Pendapatan Negara Menurut Islam

1. Klasifikasi Pendapatan Negara

Menurut Abu Ubaid pada kitab *al-Amwal* bahwa pendapatan utama atau primer suatu negara berdasarkan sumbernya dapat di golongkan dalam tiga bagian yaitu: Ghanimah, Shadaqah, dan Fay'i.

Menurut Abu Yusuf pada kitab *al-Kharaj* klasifikasi tentang sumber-sumber pendapatan suatu negara adalah mengikuti sifat keagamaan dari negara tersebut. Klasifikasi seperti ini penting untuk dilakukan karena setiap pendapatan dari sumber-sumber pemasukan harus dipelihara secara terpisah dan tidak boleh dicampur.⁶⁴

Terdapat beberapa perbedaan antara ghanimah, fay'i dan sedekah (zakat) antara lain sebagai berikut:

⁶⁴Abu Yusuf, *Kitab Al-Kharaj Dalam Sabahuddin Azmi Edisi Terjemahan* (Bandung: Nuansa, 2005), h. 89.

- a. Ghanimah dan fay'i merupakan harta yang menjadi milik kaum muslim yang disebabkan oleh suatu peristiwa antara kaum muslim dengan kaum musyrikin sedangkan zakat merupakan harta yang murni berasal dari kaum muslim.
- b. Ghanimah dan fay'i diambil untuk menjadi sanksi atau hukuman bagi kaum musyrikin, sedangkan zakat diambil untuk membersihkan dan menyucikan harta mereka.
- c. Penyaluran harta ghanimah dan fay'i dapat diserahkan kepada para ulama yang sedang berjihad di jalan Allah, sedangkan penyaluran zakat tidak boleh diberikan kepada ulama yang berjihad.

2. Ghanimah

Menurut Kamus bahasa Arab ghanimah berasal dari kata غنم – غنيمَة yang berarti “memperoleh jarahan” (rampasan perang).⁶⁵ Ghanimah merupakan sumber pendapatan negara yang diperoleh dari hasil kemenangan disaat terjadinya peperangan. Distribusi hasil ghanimah secara khusus diatur langsung dalam Al-Qur'an Surah Al-Anfal ayat 41

﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ أَجْمَعِينَ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

Terjemahnya:

Ketahuiilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang (ghanimah) maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami (muhammad) di hari furqan yaitu dihari bertemunya dua pasukan dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu.

⁶⁵Fahmi., *Pajak Menurut Syariah*, h. 78.

Berdasarkan konteks perekonomian modern penerimaan barang seperti ini dikategorikan sebagai barang sitaan akibat melakukan pelanggaran hukum antar negara sebagai barang ghanimah.

3. Sedekah

Sedekah berasal dari kata صدق (shadaqa), yang berarti benar. *Shadaqah* merupakan membenaran atau pembuktian dari ketaatan dan keimanannya kepada Allah swt dan Rasul-Nya yang dilaksanakan dalam bentuk mengorbankan sebuah materi. Menurut Istilah agama terkadang sedekah seringkali disamakan dengan infaq baik dari segi hukum maupun ketentuannya, padahal infaq hanya menyangkut tentang materi saja sedangkan sedekah lebih dari sekedar materi, sangkutan sedekah lebih luas dibandingkan dengan infaq. Sedekah telah dituliskan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ
مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya dan ketahuilah bahwa Allah Maha kaya lagi maha terpuji.

4. Infaq

Infaq berasal dari anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Orang kafir juga berinfaq, sesuai dengan asal kata infaq diatas maka orang-orang kafir pun berinfaq untuk kepentingan agamanya. Dapat dilihat pada firman Allah Q.S Al-Anfal ayat 36

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ⁶⁶

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang yang kafir menfkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah mereka akan menafkahkan harta itu kemudian menjadi sesalan bagi mereka dan mereka akan dikalahkan dan kedalam jahannamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan.

Sedangkan menurut Istilah infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk satu kepentingan yang diperintahkan ajaran islam. Zakat dan infaq memiliki persamaan yaitu mengeluarkan sebagian harta sesuai yang diperintahkan oleh ajaran Islam, akan tetapi jika zakat memiliki nisab maka infaq tidak memiliki nisab. Zakat hanya dikeluarkan oleh umat muslim yang miliki harta lebih atau telah sampai nisabnya sedangkan infaq dapat dikeluarkan oleh seluruh orang yang beriman, baik yang memiliki pendapatan lebih maupun rendah, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Orang-orang yang berhak menerima zakat telah ditentukan oleh ajaran Islam sedangkan infaq dapat diberikan kepada siapapun.

5. Zakat

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang menjadi suatu kewajiban bagi umat muslim yang berkecukupan untuk mengeluarkan sebagian hartanya dan telah memenuhi syarat-syarat Islam. Hasil dari pengumpulan zakat tersebut akan diberikan kepada orang-orang yang masuk kedalam delapan golongan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam.

Al-Mawardi memandang zakat harus dikelola oleh pemerintah karena ia sebagai instrumen utama fiskal. Al-Mawardi menjelaskan pengumpulan dan penyaluran zakat hanya boleh dilakukan oleh instansi resmi negara.⁶⁶ Zakat adalah

⁶⁶Evendi Sugianto, 'Sumber Pendapatan Negara Menurut Cendekiawan Muslim Imam Al-Mawardi', 5 (2020)., h. 7.

sumber pendapatan negara yang dapat menunjang pengeluaran negara dan dapat memberikan pengaruh terhadap kebijakan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

6. 'Ushr

Dikalangan ahli fikih, sepersepuluh ('ushr) memiliki dua arti pertama sepersepuluh dari lahan pertanian yang disirami dengan air hujan. Ini termasuk zakat yang diambil dari seorang muslim dan didistribusikan sebagaimana distribusi zakat. Kedua, sepersepuluh diambil dari pedagang-pedagang kafir yang memasuki wilayah Islam dengan membawa barang dagangan.⁶⁷ Artinya 'ushr terbagi atas dua yaitu zakat yang diambil dari lahan tani yang murni dari alam dan yang kedua adalah zakat diambil dari kaum kafir karena berdagang diwilayah Islam.

7. Jizyah

Istilah jizyah berasal dari kata jaza' yang berarti kompensasi. Dalam konsep keuangan Islam istilah tersebut digunakan sebagai beban yang diambil dari penduduk non-muslim yang berada dinegara Islam atas biaya perlindungan dan kebebasan. Memberikan perlindungan atas kehidupan dari kekayaan dan pemberian kebebasan kepada mereka untuk tetap menjalankan rutinitas agama yang mereka anut serta diberikan kebebasan dari kewajiban militer dan diberikan keamanan sosial.

8. Fay'i

Fay'i berarti mengembalikan sesuatu. Dalam terminologi hukum fay'i memperlihatkan bahwa semua harta yang diperoleh dari musuh tanpa adanya peperangan. Fay'i disebut pendapatan penuh negara karena negara memiliki hak dan

⁶⁷ Fahmi. *Pajak Menurut Syariah*, h. 99.

wewenang dalam menentukan penggunaan pendapatan tersebut yakni untuk memberikan kenyamanan dan kebikan bagi masyarakat.

9. Kharaj

Secara istilah kharaj berarti kontrak, sewa menyewa atau menyewakan.⁶⁸

Kharaj dalam keuangan Islam merupakan pajak atas tanah atau sesuatu yang dihasilkan oleh tanah dimana pihak yang akan mengelola harus menaklukkan pembayaran pada Negara Islam. Pajak atas tanah atau Kharaj dapat di ibaratkan sebagai penyewa atau yang memegang kontrak atas tanah atau yang menggarap tanah tersebut membayar pajak kepada pemiliknya. Jika Kharaj ditentukan berdasarkan ketetapan ijthihad maka Jizyah ditentukan berdasarkan nash Al-Qur'an.

10. Waqaf

Waqaf dalam Islam adalah penyerahan hak milik yang bersifat tahan lama diberikan kepada individu maupun lembaga atau nadzir yang mana telah ditentukan bahwa harta waqaf tersebut dapat digunakan sesuai dengan ajaran Islam. Harta waqaf tidak memiliki kepemilikan lagi karena harta waqaf telah menjadi milik Allah yang mana harta tersebut harus digunakan untuk kepentingan umum masyarakat misalnya pada taanah yang diwaqafkan dipergunakan untuk pembangunan sekolah atau mesjid. Hanya saja harta waqaf tersebut akan dikelola oleh lembaga pengelola waqaf agar harta tersebut tidak menganggur dan dapat dipergunakan sebaik mungkin oleh masyarakat umum. Dalam firman Allah Q.S Ali Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah maha mengetahuinya.

⁶⁸ Yusuf. *Kitab Al-Kharaj dalam Sabahuddin Edisi Terjemahan*, h. 89

D. Fungsi Pajak

Fungsi pajak merupakan suatu tujuan untuk apa pajak tersebut dihimpun. Menurut Nurmantu pada umumnya dikenal dua fungsi pajak yaitu:⁶⁹

1. Fungsi Budgetair atau disebut fungsi fiscal yaitu suatu fungsi pajak yang akan digunakan sebagai alat yang akan memasukkan dana secara efektif atau optimal ke dalam kas negara untuk membiayai berbagai kepentingan dan kebutuhan suatu negara.
2. Fungsi regulated disebut juga fungsi tambahan yang mana pajak dalam hal ini dipergunakan untuk mencapai tujuan atau target tertentu dari suatu negara. Contohnya untuk memberantas kebiasaan mabuk-mabukan pada masyarakat, pemerintah menaikkan tarif pajak dari minuman-minuman tersebut agar harta dari minuman juga mengalami kenaikan sehingga tidak semua orang mampu untuk memberlinya dan menjadikan penerimaan pada sektor ini berkurang drastis.

E. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Menurut Adam Smith dalam bukunya *wealth of Nations* menyebutkan tentang asas atau syarat-syarat dalam proses pemungutan pajak yang patut dipedomani dan diikuti oleh semua negara, yang merupakan *The Famous Dectrine of Taxation* meliputi empat prinsip, yang dijelaskan oleh Dr. Rochmat Sumitro, S.H. sebagai berikut⁷⁰

1. *Equality*, artinya sama, harus sama yaitu bahwa orang yang berpendapatan sama haruslah dipajaki dengan besaran nominal yang sama pula. Dengan demikian

⁶⁹Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan* (Jakarta: Granit, 2003),. h. 30.

⁷⁰Masriani. *Pengantar Hukum Indonesia*, h. 132

persamaan disini artinya tidak boleh ada deskriminasi dalam pajak sehingga dapat terciptanya suatu keadilan.

2. *Certainty*, artinya kepastian, yaitu kepastian yang berhubungan dengan hukum. Maksudnya adalah kepastian yang dapat memberi: jaminan hukum yang berupa perlindungan terhadap wajib pajak, kepastian mengenai objek pajaknya, kepastian mengenai subjeknya, kepastian mengenai jumlah pajak yang harus dibayar, dan kepastian mengenai cara dan saat/waktu untuk membayar pajak.
3. *Convenience of payment* Artinya pemungutan pajak harus diwaktu yang sesuai dengan waktu pendapatan atau penghasilan telah berada ditangan wajib pajak. misalnya pada waktu penerimaan gaji, dan sebagainya.
4. *Economy in collection* artinya pemungutan pajak harus dengan nominal yang serendah mungkin agar tidak merugikan pembayar pajak dan wajib pajak tidak akan terlambat dalam pembayaran pajak sehingga menjadikan penerimaan pada kas negara akan lancar.

F. Teori Pemungutan Pajak

Beberapa teori yang memberikan dasar pembenaran atau justifikasi bagi pemerintah atau negara dalam melakukan pemungutan pajak. Berikut adalah teori-teori yang mendukung pemungutan pajak:⁷¹

1. Teori asuransi

Pada teori ini negara memiliki hak dalam pemungutan pajak rakyatnya karena negara wajib melindungi rakyat dengan segala kepentingan (keamanan jiwanya, keselamatan harta bendanya, dan lain-lain). Sebaliknya, rakyat wajib membayar pajak, seolah-olah sebagai premi pada perjanjian asuransi.

⁷¹Alexander Thian, *Hukum Pajak* (Yogyakarta: ANDI, 2021). h. 26.

Pada teori ini banyak pakar yang menentang karena setelah rakyat melakukan pembayaran pajak selama bertahun-tahun tidak juga muncul penggantian secara langsung pada saat timbul kerugian dan anatar jasa dengan pembayaran pajak yang diberikan oleh negara tidak memiliki hubungan langsung. Teori ini telah lama tidak digunakan karena ekspektasi tidak sesuai dengan realita atau hakikat dari asuransi tersebut. Salah satu contoh ketika seseorang meninggal dalam kecelakaan lalu lintas atau mengalami kehilangan maka negara tidak akan memberikan ganti rugi seperti halnya dalam asuransi.

2. Teori kepentingan

Pemungutan pajak didasarkan pada kepentingan orang terhadap negara. Semakin besar kebutuhan seseorang terhadap negara maka semakin besar pula pajak yang harus dibayarnya. Teori ini masih berlaku pada retribusi akan tetapi sulit untuk dipertahankan karena orang yang tidak memiliki pendapatan yang lebih atau pengangguran justru memperoleh bantuan dari pemerintah serta menikmati banyak jasa negara walaupun mereka tidak membayar pajak.

3. Teori gaya pikul

Bahwa pajak dibayar sesuai dengan gaya pikul seseorang yang artinya sesuai dengan kemampuan seseorang, dan untuk mengukur gaya pikul seseorang yaitu dengan melihat seberapa besar penghasilan yang didapatkan dan seberapa besar pula pengeluarannya. Gaya pikul atau kemampuan seseorang adalah besarnya kekuatan seseorang untuk memnuhi kebutuhan setelah dikurangi dengan kebutuhan pokok.

Kelemahan dari teori ini adalah sulitnya menentukan secara tepat daya pikul seseorang karena akan berbeda dan selalu berubah-ubah. Teori daya pikul ini diterapkan pada pajak penghasilan, dimana seseorang yang baru saja mendaftarkan

dirinya sebagai wajib pajak akan langsung dikenakan pajak penghasilan apabila penghasilan yang diperoleh melebihi dari penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

4. Teori kewajiban pajak mutlak (Teori bakti)

Berlawanan dengan ketiga teori diatas bahwa negara dibentuk karena ada persekutuan individu. Maka dari itu setiap individu harus membaktikan dirinya kepada negara dengan cara rutin dalam melakukan pembayaran pajak. Dasar hukum pajak terletak pada hubungan rakyat dan negara. Pada teori ini negara berperan sebagai suatu organisasi yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Negara harus mampu mengambil tindakan atau keputusan yang dibutuhkan termasuk didalamnya keputusan pajak.

Berdasarkan atas sifat dari teori ini negara hak mutlak dalam memungut pajak dan rakyat wajib membayar pajak tersebut sebagai tanda baktinya. Kelemahan dari teori ini adalah negara dapat menjadi otoriter yang bisa kapanpun negara mau untuk mengabaikan aspek keadilan dalam pemungutan pajak yang mampu menyengsarakan rakyat.

5. Teori asas gaya beli

Teori ini menitikberatkan pada fungsi mengatur dari pungutan pajak. Menurut teori ini dasar pemungutan pajak dari rakyat oleh negara adalah kepentingan masyarakat. Negara pemungut pajak untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga negara, termasuk juga dalam pemeliharaan kehidupan rakyat, dan menuntun rakyat kearah tertentu. Dengan demikian, penyelenggaraan kepentingan masyarakat adalah dasar keadilan dari pemungut pajak.

BAB IV
IMPLEMENTASI MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK DI INDONESIA
MENURUT ABU YUSUF

A. Pandangan Abu Yusuf tentang Keuangan Publik

Abu Yusuf berpendapat bahwa pendapatan negara dalam Islam berdasarkan pada tiga hal yaitu:⁷² ghanimah, shadaqah/zakat dan fa'i (jizyah, 'ushr dan kharaj). Pada ketiga hal diatas memiliki aturannya masing-masing dalam melakukan suatu penarikan sehingga mampu memenuhi kebutuhan negara secara efisien dan efektif. Adapun cara-cara memungut penerimaan negara tersebut yaitu::

1. Ghanimah

Ghanimah merupakan harta yang diambil oleh orang Islam dari orang kafir pada saat terjadinya peperangan. Harta yang dimaksud diantaranya adalah emas, alat yang digunakan dalam perang, barang yang dijual dan lain sebagainya. Beliau berpendapat bahwa harta ghanimah merupakan salah satu pendapatan yang sangat penting bagi suatu negara. Hal ini di sebabkan karena terjadinya ekspansi dalam suatu wilayah walaupun sudah tidak masif lagi. Karena sifat dari harta ghanimah tidak memiliki waktu yang pasti maka harta tersebut digolongkan sebagai penerimaan negara yang tidak pasti, beliau juga mengatakan bahwa harta ghanimah harus dibagi atas landasan Al-Qur'an, surat Al-Anfal ayat 41 yang artinya: "Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa

⁷²Rizal Mahmuddin, 'Prinsip Dasar Pemikiran Abu Yusuf Terkait Penerimaan Negara', <https://Akurat.Co>, 2019.

yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” Ayat tersebut telah menjelaskan bahwa harta ghanimah itu dibagi 1/5 atau 20% diniatkan untuk Allah dan Rasul-nya serta orang yang kurang mampu dan keluarga, kemudian sisanya untuk orang-orang yang ikut berperang.

2. Zakat

Zakat adalah salah satu sumber utama pendapatan suatu negara. Ada beberapa objek yang menjadikan zakat sebagai pendapatan utama suatu negara antara lain adalah:

- a. Zakat pertanian, zakat yang harus dibayarkan dalam bidang pertanian sebesar 10% dan 5%, besaran pembayaran zakat pertanian ini tergantung pada jenis lahan yang dikelola. Apabila lahan pertanian tersebut tidak memerlukan pengirigasian maka pembayaran zakatnya adalah sebesar 10%, sedangkan tanah pertanian yang memerlukan energi untuk mengalirkan irigasi maka pajak yang dibayar adalah sebesar 5%.
- b. Zakat hasil tambang dan mineral, beliau memberikan perbedaan antara zakat hasil tambang dan mineral. Beliau memiliki pemikiran yang sama dengan Imam Hanfi bahwa pembayaran pajak atau zakat atas hasil tambang dan mineral tersebut sama dengan takaran ghanimah yaitu 1/5 atau 20% yang dikurangi dari keseluruhan hasil produksi.

3. Fa'i

Fai' merupakan barang atau uang yang diperoleh orang muslim dari orang kafir tanpa adanya peperangan. Harta yang dimaksud berupa tanah, jizyah individu dan 'usyr perdagangan. Seluruh harta fa'i tersebut telah menjadi hak kaum muslim

yang harus digunakan untuk kemaslahatan bersama dan juga termasuk penerimaan kas baitul mal. Fa'i dapat dikategorikan sebagai pendapatan tetap negara yang bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baik mungkin agar menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera, yang termasuk golongan fa'i adalah:

- a. *Jizyah (pool tax)* Jizyah merupakan pajak yang harus dibayar oleh orang non-Islam atas penjaminan perlindungan hidup mereka, karena telah mendapatkan kebebasan dalam menjalankan hidup dinegara Islam. Abu Yusuf membuat petugas administrasi untuk melakukan pengumpulan pajak agar diarahkan untuk tetap menjang prinsip keadilan, petugas administrasi tersebut bertanggung jawab melaksanakan pemungutan pajak disetiap kota. Petugas yang bertanggung jawab atas pajak ini akan bekerja sama dengan kepala komunitas Dzimmi untuk pemungutan pajak jizyah.
- b. 'Usyr (Bea Cukai) 'Usyr merupakan harta pedagang ahli dzimmah dan penduduk darul harbi yang diambil oleh orang muslim karena mereka melewati jalur perbatasan negara Islam. Pajak yang harus dibayar telah ditetapkan dan tergantung dari kaum mana yanga menjadi pedagangnya. Untuk para pedagang muslim, maka 'usyr yang harus dibayar sebesar 2,5% dari barang dagangannya, untuk ahli dzimmah sedikit lebih besar 'usyrnya dibandingkan dengan pedagang muslim yaitu 5% sedangkan untuk kafir harbi dikenakan 'usyr lebih besar dari kedua kaum diatas karena telah melewati jalur perbatasan negara Islam yaitu 10% begitu pula halnya jika pedagang muslim melewati perbatasan daerah penduduk darul harbi. Terdapat dua barang yang menjadi pertimbangan dari Abu Yusuf untuk dikenai pajak apabila melintasi perbatasan negara Islam yaitu barang yang dibawa merupakan barang

dagangan dan nilai dari barang tersebut harus melebihi 200 dirham. Dari penjelasan diatas maka barang yang dibawa oleh penduduk yang dikatakan pada penjelasan sebelumnya tidak semua dikenai bea cukai/'usyr.

- c. Kharaj (Pajak Tanah) Kharaj yang dimaksud oleh Abu Yusuf adalah pajak atas tanah yang dibebankan kepada kaum non muslim yang tinggal di wilayah Islam.

B. Pandangan Abu Yusuf tentang Pajak

1. Penentuan tarif pajak menurut Abu Yusuf

Perpajakan merupakan konsep utama dalam pemikiran Abu Yusuf pada kitab al-Kharaj. Beberapa prinsip digunakan oleh beliau agar rakyat tidak terbebani dengan pembayaran pajak, prinsip yang dimaksud Abu Yusuf adalah melihat kesesuaian wajib pajak dengan pajak yang harus dibayar dan waktu yang diberikan kepada wajib pajak harus longgar begitupula dengan pembuatan keputusan yang memiliki keterkaitan dengan administrasi pajak secara terpusat.⁷³ Berkaitan dengan penetapan pajak, beliau memutuskan bahwa pajak yang diambil dari pertanian adalah hasil garapan tani bukan pengambilan uang sewa. Abu Yusuf melakukan ini agar para petani lebih menghasilkan produktifitas yang semakin besar sehingga para petani akan berlomba-lomba untuk memperluas lahan yang akan digarapnya karena semakin besar lahan maka semakin besar pula kemungkinan produktifitas yang akan didapatkan. Melihat hal tersebut maka beliau memutuskan untuk menggunakan sistem *muqasmah* (pajak proporsional) dibandingkan dengan menggunakan sistem *misahah* (pajak tetap), padahal pajak tetap ini lebih dulu berjalan mulai dari masa khalifah Umar bin Khattab sampai pada awal Daulah Abbasiyah.

⁷³Muhammad Hidayat, *Pengantar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010). h. 161.

Sistem *muqasamah* sebenarnya pertama kali digunakan pada pemerintahan al-Mahdi dengan Wazir yang biasa disebut Muawiyah bin Yasar. Pada saat itu seluruh petani berfikir pajak yang dilakukan pada negara terlalu besar sedangkan hasil panen dari para petani tidak menentu per panennya sehingga memberatkan para petani. Maka dari itu sistem muqasamah yang diterapkan Abu Yusuf merupakan kelanjutan dari sistem muqasamah Muawiyah bin Yasar dengan memberikan pembaharuan untuk kesejahteraan masyarakat khususnya para petani.

Abu Yusuf berpendapat bahwa pembayaran pajak dengan sistem misahah tidak layak digunakan dizamannya karena pada saat itu beberapa lahan memiliki kondisi yang kurang subur dan tidak pernah dimanfaatkan selama bertahun-tahun. Abu Yusuf juga beranggapan bahwa pajak dengan dasar luas tanah (misahah) dapat dilakukan apabila tanah tersebut adalah tanah yang subur. Beliau juga menyatakan bahwa pada saat itu sistem misahah pembayaran pajaknya telah ditentukan dalam bentuk cash atau barang yang memiliki kepastian pada pembayaran pajak. Penjelasan diatas merupakan alasan dari Abu Yusuf menolak menggunakan sistem misahah dan lebih memilih sistem muqasamah yang dalam penilaian Abu Yusuf bahwa mampu memberikan kemasalahatan bagi masyarakat.

2. Administrasi Perpajakan

Pada pembuatan sistem administrasi dalam memungut pajak di era modern, ada praktek pemugutan pajak yang ditolak oleh Abu Yusuf yaitu praktek taqbil yang artinya penduduk lokal memberikan pengajuan kepada khalifah atau pemimpin untuk memungut pajak dari masing-masing daerah.⁷⁴ Sistem taqbil ini dilarang Abu Yusuf karena melihat kenyataan di masyarakat seringkali rakyat membayar pajak lebih

⁷⁴Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Pustaka Asatruss, 2005). h. 83

besar dari yang seharusnya, sehingga membuat para wajib pajak enggan untuk membayar pajak dikarenakan pembayaran yang terlalu besar dan tidak sesuai dengan kemampuan wajib pajak. Hal ini dapat menyebabkan pendapatan negara menurun.

Abu Yusuf kemudian memberikan usulan untuk yang bertugas memungut pajak di masyarakat akan dibuatkan departement khusus profesional. Terbentuknya departement ini diharapkan dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat dan penyelenggaraan pembayaran pajak menjadi lebih transparan dan adil yang dapat memebrikan kemakmuran bagi rakyat. Abu Yusuf juga mewanti-wanti kepada setiap petugas agar menjalankan tugas dengan penuh amanah dan terus berbuat adil guna untuk menghindari suap-suapan, maka dari baitul mal gaji administrator dibayarkan dan uang yang berasal dari pungutan rakyat tidak diambil sepeserpun.

C. Kontribusi Pemikiran Abu Yusuf tentang Keuangan Publik dan Implementasinya di Indonesia

Abu Yusuf dalam kitabnya berpendapatan bahwa salah satunya pendapatan negara yang menjadi kontrbusi bagi Indonesia adalah ‘usyr. ‘usyr adalah biaya yang diperoleh dari barang jualan yang masuk kenegara muslim.⁷⁵ ‘usyr dikenal sebagai bea cukai di Indonesia. Bea Cukai merupakan biaya yang dibebankan karena adanya kejadian lalu lintas serta perbuatan selainnya yang telah diatur dalam undang-undang No.10 tahun 1995 lalu kemudian direvisi menjadi UU No.17 tahun 2006. Pada peraturan tersebut telah dijelaskan bahwa barang yang dibawa tersebut harus diawasi dan diberikan batas pada pemakaiannya, sehingga menjadikan barang tersebut hak-hak atas negara.

⁷⁵Dkk Saprida, *Sejarah Pemikir Ekonomi Islam* (Jakarta: kencana, 2021). h. 103.

Pembayaran pajak di zaman Abu Yusuf dan di Indonesia memiliki perbedaan yang mana Indonesia menggunakan sistem self assesment yang memberikan wewenang untuk menghitung sendiri, membayar dan melaporkan sendiri kisaran pajak yang wajib dibayar oleh wajib pajak.⁷⁶ Sehingga pajak yang dibayarkan terkadang dipermainkan yang dapat menimbulkan kerugian pada masyarakat dan menjadikan masyarakat untuk malas dalam membayar pajak karena pembayaran yang terlalu tinggi. Sistem ini sangat ditentang oleh Abu Yusuf karena tidak memberikan kenyamanan dan dapat menimbulkan kezaliman dan ketidakadilan. Menurut Abu Yusuf negara perlu membuat petugas pajak yang profesional dan membuat aturan yang mana ketika dilanggar akan mendapatkan sanksi.


Selanjutnya dalam penetapan tarif pajak Abu Yusuf menawarkan untuk menggunakan sistem *muqasamah* (proporsional tax) dibandingkan menggunakan sistem *misahah* (*fixed tax*). Hal tersebut dapat memberikan bukti bahwa beliau peduli dengan kesejahteraan rakyat. Abu Yusuf menggunakan sistem tersebut karena ada beberapa tanah yang tidak dikelola dalam jangka waktu yang panjang sehingga menjadikan tanah tersebut tidak produktif sedangkan pembayaran pajaknya tetap sama sehingga perlakuan seperti ini akan mendzalimi masyarakat. Abu Yusuf memberikan kejakan pada tarif pembayaran pajak yang sesuai dengan syari'ah.

Kegiatan ekonomi harus dijalankan dengan efektif dan efisien yang berarti negara mampu memberikan pertanggung jawaban atas dana yang masuk kenegara dengan menggunakan prinsip diatas. Maka perlu adanya proyek prioritas dan strategis agar dalam mengelola keuangan publik dapat memberikan kesejahteraan hidup bagi masyarakat. Abu Yusuf menyatakan bahwa negara wajib memberikan fasilitas

⁷⁶Lailatul Qadariyah, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Duta Media Publishing, 2018). h. 49.

infrastruktur yang memiliki manfaat bagi kepentingan umum seperti jalan, irigasi, dan bendungan. Di Indonesia pemerintah telah mengembangkan beberapa proyek yang memiliki tujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat dan memndirikan beberapa BUMN untuk menunjang pembangunan nasional agar berjalan dengan efektif dan efisien.

Pemikiran-pemikiran Abu Yusuf ini sangat terlihat jelas memiliki tujuan untuk kemaslahatan umat agar masyarakat merasakan adanya keadilan dalam sutau negara sehingga masyarakat akan lebih giat lagi untuk bekerja dan menjadikan pendapatan negara dari pajak terus meningkat serta hal ini akan berimplikasi pada kemakmuran negara.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pendapatan negara dalam Islam menurut Abu Yusuf berasal dari 3 sumber yaitu ghanimah, sedekah/zakat, dan fa'i (jizyah, 'ushr, dan kharaj). Tata cara pemungutan ketiga sumber pendapatan tersebut berbeda-beda dan memiliki aturan masing-masing.

2. Pandangan Abu Yusuf terhadap penentuan tarif pajak adalah beliau menggunakan sistem muqasamah atau dikenal dengan pajak proporsional yang berarti pembayaran pajak dilakukan berdasarkan tingkat kemampuan wajib pajak. Kemudian dalam sistem administrasi perpajakan Abu Yusuf menolak praktek taqbil yang berarti bahwa penduduk lokal mengajukan diri kepada khalifah untuk memungut dan mengumpulkan pajak dari daerahnya masing-masing.

3. Kontribusi Abu Yusuf dalam bidang ekonomi sangat besar, diantara pemikirannya antara lain: konsep keuangan publik yang meliputi tata kelola pendapatan negara dan pendistribusiannya dengan cara memberikan rekomendasi kebijakan antara lain: memperbaiki sistem perpajakan menjadi lebih transparan dan adil, mengklasifikasikan berbagai sumber yang bisa menjadi pendapatan negara (keuangan publik).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan:

1. Bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan publik hendaknya lebih memperhatikan bagaimana tingkat kemampuan masyarakat tersebut. Misalnya

dalam pembayaran pajak agar tidak merugikan pihak lain dan sumber pendapatan negara tetap meningkat.

2. Mengingat masyarakat lebih banyak memiliki kontribusi pada sumber pendapatan negara maka perlu bagi masyarakat mendapatkan keadilan dan balasan dari kontribusi yang telah dilakukan kepada pembangunang negara.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

- Agus Abdullah, and Muna Yastuti Madrah, 'Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf (Ya'qub Bin Ibrahim Bin Sa'ad Bin Husein Al-Anshory) Dan Relevansinya Terhadap Kebijakan Keuangan Publik Di Indonesia', *Konferensi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA (KIMU)* 3, 17, 2020, 225-37
<<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuhum/article/view/10328>>
- Ahira, Anne, 'Pengertian Kontribusi', *Http://Eprints.Uny.Ac.Id/8957/3/BAB%202-08502241019*
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Amalia, Euis, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Pustaka Asatruss, 2005)
- Bastian, Indra, *Manajemen Keuangan Publik* (Yogyakarta: ANDI, 2020)
- Fahmi, Gus, *Pajak Menurut Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)
- Fiskal, Pusat Pengelolaan Risiko, 'Kajian Menjaga APBN Agar Tetap Sustain', 2013
- Hafihuddin, Didin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah Dalam Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2003)
- Halim, Abdul, 'Memahami Utang Pemerintah Indonesia Sebagai Bagian Dari Manajemen Keuangan Publik', *Feb.Ugm.Ac.Id*, 2017
- Hidayat, Muhammad, *Pengantar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010)
- Huda, Nurul dan Ahmad Muti, *Keuangan Publik Islam Pendekata Al-Kharaj (Imam Abu Yusuf)* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)
- Hunter, Leyyo, 'Zakat Sebagai Instrumen Keuangan Publik Dalam Kitab Al Kharaj Karya Abu Yusuf', 2019
- Institut Pertanian, 'Kerangka Teori Keuangan Publik', *Https://Docplayer.Info/31887465-3*
- Julianti, Isti, 'Analisis Perbandingan Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dan Al-Mawardi Tentang Konsep Kharaj', 2021
- Karim, M. Abdul, *Sejarah Pemikiran Dan Peradaban Islam* (Yogyakarta: Bagaskara, 2012)
- Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)
- , *Pengantar Manajemen Keuangan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2009)

- Khalid, Walid, *Al-Madkhol Ilal Maaliyatul Aamah Fii Islam* (Oman: Yordania Daar An-Nafs, 2005)
- Lubis, Irwansyah, *Menggali Potensi Pajak Perusahaan Dan Bisnis Dengan Pelaksanaan Hukum* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2010)
- M.Herujito, Yayat, *Dasar-DasarManajemen* (Grasindo)
- Mahmuddin, Rizal, 'Prinsip Dasar Pemikiran Abu Yusuf Terkait Penerimaan Negara', *Https://Akurat.Co*, 2019
- Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Samarinda: ANDI, 2002)
- Masriani, Yulies Tiena, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Misanam, Munrokhim, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)
- Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh & Keuangan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2018)
- Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007)
- Noviyanti, Ririn, 'Pengelolaan Keuangan Publik Islam Perspektif Historis', *IQTISHODIA Jurnal Ekonomi Syariah*, 1.1 (2016), 95–109
- Nurhayati, Siti, Mahsyar, Hardianto, *Muhammadiyah: Konsep Wajah Islam Indonesia*, 2019 <[http://repository.stainparepare.ac.id/916/1/Muhammadiyah Konsep Wajah Islam Indonesia 95.pdf](http://repository.stainparepare.ac.id/916/1/Muhammadiyah_Konsep_Wajah_Islam_Indonesia_95.pdf)>
- Nurmadhani Fitri Dayuti, Dkk, *Dasar-Dasar Manajemen: Teori Tujuan Dan Fungsi* (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020)
- Nurmantu, Safri, *Pengantar Perpajakan* (Jakarta: Granit, 2003)
- Oubakrim, Hamid, 'Tadbirul Maalil "Am Firru" Yatil Islamiyyah Wa 'Alaqotuhu Bisyy-Syar'iyah', *Http://Nscoyemen.Com/Index3.Php?Id2=195&id+6*, 2010
- P3EI, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2008)
- Penyusun, Tim, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah Dan Skripsi)*, Revisi (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Pres, 2020)
- Purwadarminta, WJS., *Kamus Umum Bahasa Indoesia*, ke-3 (Jakarta: Balai pustaka, 2006)
- Qadariyah, Lailatul, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Duta Media Publishing, 2018)
- Rahmah, Junita Kurnia, 'Pajak Sebagai Solusi Pendukung Pembangunan (Studi Terhadap Pemikiran Abu Yusuf Dalam Kitab Al-Kharaj Dan Relevansinya Dengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Indonesia)', *Skripsi UIN Sumatera Utara*, 2018

- Rue, George R. Terry dan Leslie W., *Dasar-Dasar Manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011)
- Salusi, J., *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik Dan Organisasi Non Profit* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1996)
- Saprida, Dkk, *Sejarah Pemikir Ekonomi Islam* (Jakarta: kencana, 2021)
- Sazali, Munawir, 'Implementasi Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi APBN 2009-2017)', *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6.2 (2020), 88–107
- Soemitra, Andi, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015)
- Solong, Aras, *Manajemen Perkembangan Sumber Daya Manusia Menunjang Kinerja Aparatur Berkualitas* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020)
- Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam : Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Ekonisia, 2007)
- Sugianto, Evendi, 'Sumber Pendapatan Negara Menurut Cendekiawan Muslim Imam Al-Mawardi', 5 (2020)
- Suhartono, Ugi, *Keuangan Publik Islam Reinterpretasi Zakat Dan Pajak* (Yogyakarta: Pusat Studi Zakat Islamic Business School STIS, 2004)
- Suharyono, S, 'Kebijakan Keuangan Publik Masa Rasulullah', *Jurnal Aghniya*, 2 (2019), 120–33 <<https://ejournal.stiesnu-bengkulu.ac.id/index.php/aghniya/article/view/27>>
- Sukarna, *Dasar-Dasar Manajemen* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011)
- Sutiana, Bagong Suyatno dan, *Metode Penelitian Sosial*, 1st edn (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2007)
- Syamsuri, Syamsuri, and Ika Prastyaningsih, 'Upaya Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pengelolaan Pajak: Relevansi Konsep Al Kharaj Abu Yusuf Di Indonesia', *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5.1 (2018), 236–56 <<https://doi.org/10.21274/an.2018.5.1.236-256>>
- Tampubolon, Manahan P., *Manajemen Keuangan : Konseptual, Problem, Dan Studi Kasus* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005)
- Thian, Alexander, *Hukum Pajak* (Yogyakarta: ANDI, 2021)
- Utomo, Yuana Tri, 'Kisah Sukses Pengelolaan Keuangan Publik Islam: Perspektif Historis', *At-Tauzi: Islamic Economic Journal*, 17.2 (2017), 156–71
- Wijayanto, Dian, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2012)
- Yusuf, Abu, *Kitab Al-Kharaj Dalam Sabahuddin Azmi Edisi Terjemahan* (Bandung:



Nuansa, 2005)


Zubaie, Anton Bakker dan Achmad Charris, *Metodologi Penelitian Filsafat*
(Yogyakarta: Kanisius, 1989)











RIWAYAT HIDUP PENULIS



DZIKRA BASIR, lahir di Waetueo pada tanggal 03 Agustus 1999 merupakan anak pertama dari dua bersaudara dengan ayah M. Basir Upa dan ibu Murni Tahang. Penulis memulai pendidikan pada SD 59 Lanrisang, setelah tamat pada tahun 2011 penulis melanjutkan pendidikan di SMP/MTS Darul Qur'an DDI AT-Taqwa Jampue hingga tahun 2014. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMA/MA Darul Qur'an DDI At-Taqwa Jampue dan berhasil lulus pada tahun 2017. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare mengambil jurusan Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan pernah tinggal selama 1 tahun di Asrama Ma'had Al-Jami'ah IAIN Parepare. Hingga Akhirnya penulis menyelesaikan skripsi pada tahun 2022 dengan judul skripsi: Kontribusi Pemikiran Abu Yusuf Terhadap Manajemen Keuangan Publik di Indonesia.